



**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**METADATA STATISTIK  
PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA**

**2022**



# **METADATA STATISTIK PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA**

## **TAHUN 2022**



**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
2022**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	i
<b>1. PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kodefikasi Metadata .....	2
<b>2. METADATA KEGIATAN PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022 .....</b>	<b>4</b>
<b>3. METADATA STATISTIK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1. Metadata Indikator Statistik Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	23
3.2. Metadata Variabel Statistik Indikator Kinerja Program.....	30
<b>4. METADATA STATISTIK LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN.....</b>	<b>36</b>
4.1. Metadata Indikator Statistik Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api.....	36
4.2. Metadata Variabel Statistik Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api .....	45
<b>5. METADATA STATISTIK PRASARANA PERKERETAAPIAN .....</b>	<b>56</b>
5.1. Metadata Indikator Statistik Prasarana Perkeretaapian .....	56
5.2. Metadata Variabel Statistik Prasarana Perkeretaapian .....	62
<b>6. METADATA STATISTIK SARANA PERKERTAAPIAN .....</b>	<b>75</b>
6.1. Metadata Indikator Statistik Sarana Perkeretaapian .....	75
6.2. Metadata Variabel Statistik Sarana Perkeretaapian .....	79
<b>7. METADATA STATISTIK KESELAMATAN PERKERETAAPIAN .....</b>	<b>89</b>
7.1. Metadata Indikator Statistik Keselamatan Perkeretaapian.....	89
7.2. Metadata Variabel Statistik Keselamatan Perkeretaapian .....	93
<b>8. METADATA STATISTIK SEKRETARIAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.....</b>	<b>107</b>
8.1. Metadata Indikator Statistik Kesekretariatan ..... Error! Bookmark not defined.	
8.2. Metadata Variabel Statistik Kesekretariatan ..... Error! Bookmark not defined.	

## 1. PENJELASAN UMUM

---

Salah satu prinsip Satu Data Indonesia adalah bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Untuk data statistik, yaitu data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, maka metadata statistik harus dibuat mengacu pada standar Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Dalam pengelolaannya, Peraturan Kepala BPS No. 5/2020 membagi metadata menjadi metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Metadata kegiatan memuat informasi yang menggambarkan tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik. Metadata variabel memuat informasi mengenai variabel, yaitu suatu konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran, yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Sedangkan metadata indikator memuat informasi mengenai terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, varibel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Data statistik sektor perhubungan saat ini dimuat dalam buku Statistik Perhubungan yang terbit setiap tahun, dimana buku tersebut berisi data dan informasi yang disajikan secara global untuk lima tahun terakhir dan mencakup sarana prasarana, kapasitas, produksi serta kinerja untuk masing-masing subsektor: Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Penyajian metadata statistik perkeretaapian ini metadata statistik perkeretaapian melengkapi publikasi **Perkeretaapian Dalam Angka** dan menjadi masukan dalam penyusunan **Metadata Statistik Perhubungan** dengan variabel-variabel baru yang merupakan hasil pengukuran atau pengumpulan data sekunder di bidang perkeretaapian. Buku ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator baru yang dapat memberikan pemahaman mengenai kinerja satuan kerja terkait.

Melalui metadata statistik ini pengguna bisa mendapatkan suatu atribut metadata dengan melakukan pencarian, sehingga mempermudah berbagi pakai dan integrasi data. Ke depan, data dan metadata dapat disimpan dalam suatu repository untuk kemudian dipanggil untuk disajikan kepada pengguna ketika data diakses dan diunduh, sehingga pengguna secara otomatis mendapatkan informasi tentang data tersebut tanpa harus mencari-cari pada media terpisah. Dengan cara ini kemungkinan kesalahan interpretasi data oleh pengguna akan semakin kecil.

### **1.1. Kodefikasi Metadata**

---

Untuk setiap metadata indikator dibuat standar penamaan sebagai berikut:

**[ID Unit Kerja] + IND + [No.Urut] + PB. + [ID Proses Bisnis]**

- IND: Menunjukkan metadata tersebut adalah Metadata Indikator
- PB: Menunjukkan rujukan Proses Bisnis (diikuti dengan ID proses bisnis yang bersesuaian)

Sementara untuk setiap metadata variabel dibuat standar penamaan sebagai berikut:

**[ID Unit Kerja] + VAR + [No.Urut] + PB. + [ID Proses Bisnis]**

- VAR: Menunjukkan metadata tersebut adalah Metadata Variabel
- PB: Menunjukkan rujukan Proses Bisnis (diikuti dengan ID proses bisnis yang bersesuaian)

Contoh:

21002.VAR005PB.04.03 adalah Metadata Variabel ke-8 untuk kode unit kerja 21002 (Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api) yang terkait dengan ID Proses Bisnis 04.03 (HUB 04.03 Pengawasan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api)

ID unit kerja yang digunakan pada kodefikasi ini merujuk pada Kodefikasi dari Biro Kepegawaian Kementerian Perhubungan bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) sebagai berikut:

**Tabel 1. ID Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian**

ID Unit Kerja	Nama Unit Kerja
<b>21001</b>	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>21002</b>	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian
<b>21003</b>	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
<b>21004</b>	Direktorat Sarana Perkeretaapian
<b>21005</b>	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

## 2. METADATA KEGIATAN PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022

<b>Judul Kegiatan:</b>	PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA
<b>Tahun :</b>	2022
<b>Cara Pengumpulan Data :</b>	Kompilasi Produk Administrasi - 3
<b>Sektor Kegiatan :</b>	Transportasi – 22

<b>I. PENYELENGGARA</b>		
<b>1.1. Instansi Penyelenggara :</b>		
	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	
<b>1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara :</b>		
	JL. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110	
Telepon	:	151 / 021-151
E-mail	:	<a href="mailto:info151@dephub.go.id">info151@dephub.go.id</a>
Faksimile	:	

<b>II. PENANGGUNG JAWAB</b>		
<b>2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab</b>		
Eselon 1	:	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Eselon 2	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)</b>		
Jabatan	:	Kepala Bagian Perencanaan Perkeretaapian
Alamat	:	JL. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110
Telepon	:	151 / 021-151
E-mail	:	<a href="mailto:info151@dephub.go.id">info151@dephub.go.id</a>

<b>III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN</b>	
<b>3.1. Latar Belakang Kegiatan</b>	
	Sektor Perkeretaapian merupakan salah satu sektor yang penting dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan menunjang mobilitas masyarakat serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk

	<p>mengetahui kinerja Bidang Perkeretaapian dapat dilihat melalui data-data yang terdokumentasikan.</p> <p>Buku Perkeretaapian dalam Angka Tahun 2022 merupakan terbitan tahunan yang mendokumentasikan kinerja Sektor Perkeretaapian berdasarkan hasil kompilasi dan pengolahan data operasional secara tahunan.</p> <p>Buku Perkeretaapian dalam Angka Tahun 2022 memuat data 7 (tujuh) tahun terakhir dari 2015 sampai dengan tahun 2022.</p>
<b>3.2. Tujuan Kegiatan</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk memenuhi ketentuan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>• Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor PP 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>• Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> <li>• Untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 150 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> </ul>

### 3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

		Awal		Akhir
A. Perencanaan				
1. Perencanaan Kegiatan	Desember 2022	s.d	Desember 2022	
2. Desain	Januari 2023	s.d.	Januari 2023	
B. Pengumpulan				
3. Pengumpulan Data	Januari 2023	s.d.	Januari 2023	
C. Pemeriksaan				
4. Pengolahan Data	Februari 2023	s.d.	Februari 2023	
D. Penyebarluasan				
5. Analisis	Februari 2023	s.d.	Februari 2023	
6. Diseminasi Hasil	Maret 2023	s.d.	Maret 2023	
7. Evaluasi	April 2023	s.d.	April 2023	

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
1	Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.	2015-2022
2	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Wilayah	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.	2015-2022
3	Simpul Transportasi	Simpul Transportasi	Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda	2015-2022
4	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Strategis Nasional	Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.	2015-2022
5	Penumpang Angkutan Kereta Api	Penumpang Angkutan Kereta Api	Orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api	2015-2022
6	Barang Angkutan Kereta Api	Barang Angkutan Kereta Api	Jumlah berat barang yang diangkut menggunakan kereta api secara berbayar	2015-2022
7	Track Quality Index	Track Quality Index	Track Quality Index (TQI) adalah output dari kereta ukur. Semakin tinggi nilai TQI, tingkat kerusakan jalan rel semakin parah. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk mendapatkan nilai TQI karena terbatasnya jumlah kereta ukur	2020-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			yang dimiliki. Kualitas track didefinisikan sebagai nilai numerik yang mewakili kondisi relatif dari geometri permukaan track.	
8	Kecelakaan kereta api	Kecelakaan kereta api	Peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan atau kerugian harta benda (contoh : Tabrakan KA dengan KA, Anjlokan, Terguling, Banjir/Longsor, dan Terbakar)	2015-2022
9	Km-tempuh	Km-tempuh	Jarak (km) yang ditempuh dalam satu kali perjalanan kereta api	2015-2022
10	Konsumsi BBM	Konsumsi BBM	BBM (liter) yang digunakan untuk mengoperasikan moda transportasi	2015-2022
11	Emisi CO2	Emisi CO2	Jumlah emisi CO2 yang dihasilkan dalam penggunaan suatu bahan bakar tentu berdasarkan Tingkat emisi bahan bakar tersebut	2015-2022
12	Stasiun Kereta Api	Stasiun Kereta Api	Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.	2015-2022
13	Pnp Ber Lambat	Pnp Ber Lambat	Lama keterlambatan keberangkatan kereta api penumpang	2015-2022
14	Pnp Dtg Tepat	Pnp Dtg Tepat	Percentase ketepatan waktu kedatangan kereta api penumpang	2015-2022
15	Pnp Dtg Lambat	Pnp Dtg Lambat	Lama keterlambatan kedatangan kereta api penumpang	2015-2022
16	Brg Ber Tepat	Brg Ber Tepat	Percentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api barang	2015-2022
17	Brg Ber Lambat	Brg Ber Lambat	Lama keterlambatan keberangkatan kereta api barang	2015-2022
18	Brg Dtg Tepat	Brg Dtg Tepat	Percentase ketepatan waktu kedatangan kereta api barang	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
19	Brg Dtg Lambat	Brg Dtg Lambat	Lama keterlambatan kedatangan kereta api barang	2015-2022
20	Waktu Peredaran Gerbong Rata-Rata	Waktu Peredaran Gerbong Rata-Rata	Lama Waktu Peredaran Gerbong	2015-2022
21	Km - Penumpang/ Passengers - Km	Km - Penumpang	Jumlah jarak (km) yang di tempuh seorang penumpang menggunakan kereta api	2015-2022
22	Ton - Km/ Ton Km	Ton - Km	Berat barang (ton) yang diangkut menggunakan Kereta Api	2015-2022
23	Angkutan Motor Gratis	Angkutan Motor Gratis	Jumlah motor yang diangkut secara gratis dengan kereta api	2018-2022
24	PSO (Public Service Obligation)	PSO (Public Service Obligation)	Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau	2015-2022
25	Lintas Pelayanan PSO	Lintas Pelayanan PSO	Jumlah lintas pelayanan yang pemberiannya menggunakan anggaran PSO yaitu Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau	2015-2022
26	Penumpang PSO	Penumpang PSO	Orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api dengan Subsidi dari pemerintah	2015-2022
27	Lintas Pelayanan Subsidi Perintis	Lintas Pelayanan Subsidi Perintis	Jumlah lintas pelayanan yang pemberiannya menggunakan subsidi angkutan perintis, yaitu subsidi yang diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemeraataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu.	
28	Penumpang Angkutan Subsidi Perintis	Penumpang Angkutan Subsidi Perintis	Jumlah penumpang kereta api yang pemberbiayaannya menggunakan subsidi angkutan perintis, yaitu subsidi yang diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu.	2015-2022
29	Pnp Ber Tepat	Pnp Ber Tepat	Percentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api penumpang	2015-2022
30	Jalan Rel Kereta Api	Jalan Rel Kereta Api	Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.	2015-2022
31	R 60	R 60	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 60,34 kilogram.	2015-2022
32	R 54	R 54	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 54,43 kilogram	2015-2022
33	R 50	R 50	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 50,40 kilogram	2015-2022
34	R 42	R 42	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 42,59 kilogram	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
35	R 33	R 33	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 33,40 kilogram	2015-2022
36	R 25	R 25	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 25,74 kilogram	2015-2022
37	Peningkatan/rehabilitasi jalan KA	Peningkatan/rehabilitasi jalan KA	Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kelas jalan Kereta Api bisa berupa Penggantian Jenis Rel, Bantalan, penambat, dll.	2015-2022
38	Pembangunan jalur kereta api baru	Pembangunan jalur kereta api baru	Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dibidang Transportasi Perkeretaapian dengan adanya Jalur Kereta Api yang terbangun.	2015-2022
39	Pergantian Bantalan	Bantalan Kereta Api	Bantalan kereta api adalah komponen jalan rel yang berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan berat konstruksi jalan rel ke balas, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas ke arah luar jalan rel	2015-2022
40	Persinyalan Elektrik	Persinyalan Elektrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persinyalan Elektrik adalah fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat lampu berupa warna, cahaya dengan arti tertentu.</li> <li>- Telekomunikasi Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi menyampaikan informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi, keamanan, keselamatan dan sistem layanan penumpang perkeretaapian yang dipasang pada tempat tertentu.</li> <li>- Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian</li> </ul>	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.	
41	Peningkatan /Pembangunan Persinyalan KA	Persinyalan KA	Fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat berupa warna, cahaya atau informasi lainnya dengan arti tertentu.	2015-2022
42	Pekerjaan Peningkatan/ Pembangunan Pelistrikian	Instalasi Listrik Perkeretaapian	Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.	2015-2022
43	Sertifikasi Uji Pertama	Sertifikasi Uji Pertama	Tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana perkeretaapian	2015-2022
44	Sertifikasi Uji Berkala	Sertifikasi Uji Berkala	Tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana setelah memiliki sertifikasi uji pertama	2015-2022
45	Sertifikasi Uji Komponen	Sertifikasi Uji Komponen	Tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana pada tiap-tiap komponennya	2015-2022
46	Lokomotif	Lokomotif	Sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/ atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus	2015-2022
47	Kereta	Kereta	Sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang	2015-2022
48	Gerbong	Gerbong	Sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif yang digunakan untuk mengangkut barang	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
49	Peralatan Khusus	Peralatan Khusus	Sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus	2015-2022
50	Kereta Api Kecepatan Tinggi	Kereta Api Kecepatan Tinggi	Sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang berupa rangkaian atau satu unit kereta yang beroperasi di jalan rel dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam	2015-2022
51	Kereta Api Monorel	Kereta Api Monorel	Sarana perkeretaapian yang bergerak pada satu rel	2015-2022
52	Kereta Api Motor Induksi Linier	Kereta Api Motor Induksi Linier	Sarana perkeretaapian yang menggunakan penggerak induksi linear dengan stator pada jalan rel dan rotor pada sarana perkeretaapian	2015-2022
53	Kereta Api Gerak Udara	Kereta Api Gerak Udara	Sarana perkeretaapian yang bergerak dengan menggunakan tekanan udara	2015-2022
54	Kereta Api Levitasi Magnetik	Kereta Api Levitasi Magnetik	Sarana perkeretaapian yang digerakkan dengan tenaga magnetic sehingga pada waktu bergerak tidak ada gesekan antara sarana perkeretaapian dan jalan rel	2015-2022
55	Trem	Trem	Sarana perkeretaapian yang bergerak diatas jalan rel yang sebidang dengan jalan	2015-2022
56	Kereta Api Gantung	Kereta Api Gantung	Sarana perkeretaapian yang bergerak dengan cara menggantung pada tali baja	2015-2022
57	Kereta Rel Diesel	Kereta Rel Diesel	Kereta yang mempunyai penggerak sendiri yang menggunakan sumber tenaga motor diesel.	2015-2022
58	Kereta Rel Listrik	Kereta Rel Listrik	Kereta yang mempunyai penggerak sendiri yang menggunakan sumber tenaga listrik.	2015-2022
59	Kereta Rel Diesel Elektrik	Kereta Rel Diesel Elektrik	Kereta dengan penggerak sendiri dengan peralatan penerus daya elektrik.	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
60	Resmi Dijaga	Resmi Dijaga	Perlintasan KA yang dijaga oleh PJL (Penjaga Pintu Perlintasan) serta minimal memiliki pintu perlintasan, bendera, P3K, genta dan telepon untuk melakukan komunikasi dengan gardu JPL lain	2015-2022
61	Resmi Tidak Dijaga	Resmi Tidak Dijaga	Perlintasan KA yang minimal memiliki pintu perlintasan, bendera, P3K, genta dan telepon untuk melakukan komunikasi dengan gardu JPL lain	2015-2022
62	Liar	Liar	Perlintasan KA yang tidak dikelola oleh pemerintah	2015-2022
63	Sarana Perkeretaapian	Sarana Perkeretaapian	Kendaraan yang dapat bergerak di rel kereta api	2015-2022
64	Prasarana Perkeretaapian	Prasarana Perkeretaapian	Jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan	2015-2022
65	SDM Operator	SDM Operator	Meliputi tenaga pengudi, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, petugas penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan, petugas analisis kecelakaan, asesor, dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian	2015-2022
66	Eksternal	Eksternal	Penyebab lain yang tidak berkaitan dengan SDM Operator, sarana dan prasarana, diantaranya vandalisme, pencurian pada prasarana perkeretaapian, kelalaian pengemudi lalu lintas dan lain-lain	2015-2022
67	Alam	Alam	Kecelakaan yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi alam/ iklim. Penyebab alam yang	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			sering terjadi adalah banjir dan longsor. Penyebab lainnya yaitu gempa, angin putting beliung dan lain-lain	
68	Awak sarana perkeretaapian	Awak sarana perkeretaapian	Orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api	2015-2022
69	PPKA (Pengatur Perjalanan KA)	PPKA (Pengatur Perjalanan KA)	Orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya	2015-2022
70	PJL (Penjaga Pintu Perlintasan)	PJL (Penjaga Pintu Perlintasan)	Orang yang menjaga perlintasan kereta api	2015-2022
71	JPJ (Juru Periksa Jalan)	JPJ (Juru Periksa Jalan)	Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap jalan kereta api	2015-2022
72	Penguji Awak Sarana Perkeretaapian	Penguji Awak Sarana Perkeretaapian	Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap awak sarana perkeretaapian	2015-2022
73	Penguji Sarana Perkeretaapian	Penguji Sarana Perkeretaapian	Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian	2015-2022
74	Penguji Prasarana Perkeretaapian	Penguji Prasarana Perkeretaapian	Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi tingkat keahlian sesuai dengan kategori sertifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
75	Inspektur Sarana Perkeretaapian	Inspektur Sarana Perkeretaapian	SDM yang bertugas untuk memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi sarana perkeretaapian	2015-2022
76	Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Inspektur Prasarana Perkeretaapian	SDM yang bertugas untuk memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi prasarana perkeretaapian	2015-2022
77	Auditor Perkeretaapian	Auditor Perkeretaapian	petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit terhadap pengoperasian prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia serta sistem manajemen keselamatan	2015-2022
78	Petugas Pengawas Lapangan	Petugas Pengawas Lapangan	Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	2015-2022
79	Asesor	Asesor	Tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan perkeretaapian.	2015-2022
80	Tenaga Perawatan Prasarana	Tenaga Perawatan Prasarna	Tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian	2015-2022
81	Tenaga Perawatan Sarana	Tenaga Perawatan Sarana	Tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian	
82	Tenaga Pemeriksa Prasarana	Tenaga Pemeriksa Prasarana	Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian	2015-2022
83	Tenaga Pemeriksa Sarana	Tenaga Pemeriksa Sarana	Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian	2015-2022
84	Rupiah Murni	Rupiah Murni	Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah.	2015-2022
85	Surat Berharga Syariah Negara	Surat Berharga Syariah Negara	Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.	2015-2022
86	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.	2015-2022
87	Badan Layanan Umum	Badan Layanan Umum	Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.	
88	PNBP Fungsional	PNBP Fungsional	Penerimaan yang berasal dari hasil pungutan negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan jenis serta tarifnya diatur oleh Pemerintah	2018-2022
89	Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	2016-2021
90	Jabatan Struktural	Jabatan Struktural	Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.	2017-2022
91	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di	2017-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			dasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.	
92	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (supporting) dan terdapat di setiap unit organisasi.	2017-2022
93	Eselon I	Eselon I	Eselon I adalah jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat Eselon 1 ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB, dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.	2017-2022
94	Eselon II	Eselon II	Eselon II adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua. Jenjang pangkat eselon II ada 2 yaitu eselon IIA dan eselon IIB, dengan golongan tertinggi IV/d dan golongan terendah IV/b.	2017-2022
95	Eselon III	Eselon III	Eselon III adalah jabatan struktural atau eselon tingkat ketiga. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IIIA dan eselon IIIB, dengan golongan tertinggi IV/b dan golongan terendah III/d.	2017-2022
96	Eselon IV	Eselon IV	Eselon IV adalah jabatan struktural atau eselon tingkat keempat. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IVA dan eselon IVB, dengan golongan tertinggi III/d dan golongan terendah III/b.	2017-2022
97	Golongan II	Golongan II	Golongan II dapat disebut dengan Pengatur, merupakan sebuah jabatan PNS yang mengharuskan individunya memiliki keterampilan di dalam	2017-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			bidang ilmu tertentu dan memiliki sifat teknis. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh PNS golongan II sendiri pada umumnya adalah lulusan SMA atau sederajat dengan D3. Pegawai Negeri Sipil golongan II sendiri memiliki tugas untuk merealisasikan sebuah kegiatan operasional.	
98	Golongan III	Golongan III	Golongan III merupakan sebuah jabatan PNS yang mengharuskan individunya memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan memiliki pemahaman akan ilmu mendalam. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh PNS golongan III pada umumnya adalah lulusan S1 atau D4 hingga S3. Pegawai Negeri Sipil golongan III sendiri memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin mutu sebuah proses serta output atau hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh pengatur atau golongan II.	2017-2022
99	Golongan IV	Golongan IV	Golongan IV atau dapat disebut dengan Pembina, merupakan sebuah jabatan PNS yang menuntut individunya untuk memiliki keahlian ilmu mendalam, kematangan, serta kebijaksanaan selama masa kerja atau tanggung jawabnya berlangsung. Pembina atau golongan IV PNS ini sendiri merupakan jenjang kepangkatan tertinggi yang akan didapatkan dengan menjadi PNS. Pegawai Negeri Sipil golongan IV sendiri memiliki tanggung jawab untuk dapat membina dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat	2017-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			mewujudkan visi serta misi yang dimiliki oleh sebuah lembaga	
100	Undang-Undang	Undang-Undang	Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden	2015-2022
101	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.	2015-2022
102	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya	2015-2022
103	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya di dalam Kementerian tersebut.	2015-2022
104	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya di dalam Kementerian tersebut. Keputusan bersifat lebih sempit sasaran (subjek) normanya bersifat umum (general) dan objek normanya bersifat abstrak serta berlaku terus-menerus.	2015-2022
105	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk menjalankan Undang-Undang	2015-2022

**3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:**

No	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
			sebagaimana mestinya di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	

**IV. DESAIN KEGIATAN****4.1. Kegiatan ini dilakukan:**

	Berulang - 2
--	--------------

**4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:**

	Tahunan - 7
--	-------------

**4.3. Tipe Pengumpulan Data:**

	Longitudinal Panel - 1
--	------------------------

**4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:**

	Sebagian Wilayah Indonesia - 2
--	--------------------------------

**4.5. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:**

No	Provinsi	Kabupaten / Kota
1	DKI JAKARTA	Sebagian wilayah kabupaten/kota
2	BANTEN	Seluruh wilayah kabupaten/kota
3	JAWA BARAT	Sebagian wilayah kabupaten/kota
4	JAWA TENGAH	Sebagian wilayah kabupaten/kota
5	JAWA TIMUR	Sebagian wilayah kabupaten/kota
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Sebagian wilayah kabupaten/kota
7	SUMATERA SELATAN	Sebagian wilayah kabupaten/kota
8	BENGKULU	Sebagian wilayah kabupaten/kota
9	LAMPUNG	Sebagian wilayah kabupaten/kota
10	SUMATERA BARAT	Sebagian wilayah kabupaten/kota
11	SUMATERA UTARA	Sebagian wilayah kabupaten/kota
12	ACEH	Sebagian wilayah kabupaten/kota
13	SULAWESI SELATAN	Sebagian wilayah kabupaten/kota

**4.6. Metode Pengumpulan Data:**

	Pengumpulan data sekunder - 8
--	-------------------------------

**4.7. Sarana Pengumpulan Data:**

	Mail - 16
--	-----------

**4.8. Unit Pengumpulan Data:**

	Lainnya (sebutkan) ..... - 8 Transportasi
--	--

**IV. DESAIN KEGIATAN****7.1. Tahapan Pengolahan Data:**

	Penyuntingan (Editing) : ..... : Ya - 1
	Penyandian (Coding) : ..... : Tidak - 2
	Data Entry : ..... : Ya - 1
	Penyahihan (Validasi) : ..... : Ya - 1

**7.2. Metode Analisis:**

	Deskriptif - 1
--	----------------

**7.3. Unit Analisis:**

	Lainnya (sebutkan) - 8 Wilayah
--	-----------------------------------

**7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:**

	Nasional - 1
--	--------------

**VIII. DISEMINASI HASIL****8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:**

Tercetak (hardcopy)	: Ya - 1		
Digital (softcopy)	: Ya - 1		
Data Mikro	: Tidak - 2		

**8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan:**

		Tanggal	Bulan	Tahun
	Tercetak		Maret	2023
	Digital		Maret	2023
	Data Mikro	-	-	-

Jakarta, \_\_ Maret 2023

Mengetahui,

Direktur/Kepala Biro \_\_\_\_\_

NIP. \_\_\_\_\_

### 3. METADATA STATISTIK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

#### 3.1. Metadata Indikator Statistik Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>No</b> : 21000.IND00 1 PB.04.04	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Indikator</b>	: Rasio Konektivitas Antar Wilayah
<b>Konsep</b>	: Rasio Konektivitas Antar Wilayah
<b>Definisi</b>	: Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030.
<b>Interpretasi</b>	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui keterhubungan jaringan layanan kereta api
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan dibagi dengan Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030
<b>Ukuran</b>	: Rasio
<b>Satuan</b>	:
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Target - Realisasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak – 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Rasio Konektivitas Antar Wilayah
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21000.IND00 2.PB.04.01</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	1.1
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Jumlah angkutan penumpang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang moda lain secara nasional
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Meningkatnya nilai Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api menggambarkan kenaikan pengguna transportasi kereta api dibandingkan dengan moda transportasi lain.
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	Realisasi jumlah penumpang kereta api terangkut pada tahun berjalan dibagi dengan total produksi angkutan penumpang jasa transportasi dikali 100%
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Persentase
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Persentase
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Target - Realisasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	<b>:</b>	
<b>Nama</b>	<b>:</b>	Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api
<b>Level Estimasi</b>	<b>:</b>	Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21000.IND00 3.PB.04.01</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	1.1
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Modal Share Angkutan Barang Kereta Api
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Modal Share Angkutan Barang Kereta Api
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Jumlah angkutan barang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan barang moda lain secara nasional
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Meningkatnya nilai Modal Share Angkutan Barang Kereta Api menggambarkan kenaikan pengguna jasa angkutan barang kereta api dibandingkan dengan moda transportasi lain.
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	Realisasi jumlah barang kereta api terangkut pada tahun berjalan dibagi dengan total produksi angkutan barang jasa transportasi dikali 100%
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Persentase
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Persentase
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Target - Realisasi

<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Modal Share Angkutan Barang Kereta Api
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21000.IND00 4.PB.04.01</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Indikator</b>	: Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api
<b>Konsep</b>	: Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
<b>Interpretasi</b>	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase pemenuhan target angkutan penumpang dalam dokumen Renstra periode 2020-2024
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibagi dengan Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra
<b>Ukuran</b>	: Persentase
<b>Satuan</b>	: Persentase
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Target - Realisasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak – 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21000.IND00 5.PB.04.01</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Indikator</b>	: Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api
<b>Konsep</b>	: Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis

<b>Interpretasi</b>	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase pemenuhan target angkutan barang dalam dokumen Renstra periode 2020-2024
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibagi dengan t Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra
<b>Ukuran</b>	: Persentase
<b>Satuan</b>	: Persentase
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Target - Realisasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21000.IND00 6.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Indikator</b>	: Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI
<b>Konsep</b>	: Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI
<b>Definisi</b>	: Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan
<b>Interpretasi</b>	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase Panjang jalur KA yang termasuk dalam kategori nyaman/aman
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan dibagi dengan Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan
<b>Ukuran</b>	: Persentase
<b>Satuan</b>	: Persentase
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Target - Realisasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21000.IND00 7.PB.04.12</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	1.1
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api ( <i>Rate Of Accident</i> )
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api ( <i>Rate Of Accident</i> )
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Jumlah kejadian kecelakaan KA (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibagi dengan Km tempuh ( <i>Km traveled</i> ) pada tahun berjalan dalam satu juta Km Tempuh
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja keselamatan kereta api
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	(Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan dibagi dengan KM tempuh pada tahun berjalan) dikali dengan 1.000.000 Km tempuh
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Persentase
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Persentase
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Target - Realisasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	<b>:</b>	
<b>Nama</b>	<b>:</b>	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api ( <i>Rate Of Accident</i> )
<b>Level Estimasi</b>	<b>:</b>	Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21000.IND00 8.PB.04.11</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	1.1
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Jumlah kejadian vandalism dibandingkan dengan 1 juta kilometer tempuh kereta api
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja keamanan kereta api
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	(Jumlah Kejadian Gangguan Kemanan dibagi dengan km-tempuh) dikali dengan 1.000.000
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Rasio
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Target - Realisasi

<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21000.IND00 9.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.3
<b>Nama Indikator</b>	: Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP)
<b>Konsep</b>	: Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP)
<b>Definisi</b>	: Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang
<b>Interpretasi</b>	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan kereta api
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: (Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan) x 100%
<b>Ukuran</b>	: Persentase
<b>Satuan</b>	: Persentase
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Target - Realisasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak – 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP)
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21000.IND00 10.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Indikator</b>	: Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	: Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	: Persentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

<b>Interpretasi</b>	: Indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan kereta api
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah emisi kendaraan bermotor yang direduksi dengan KA dikurangi dengan Jumlah emisi yang dihasilkan oleh KA (kg/thn)
<b>Ukuran</b>	: Persentase
<b>Satuan</b>	: Persentase
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Target - Realisasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Ya - 1
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Subsektor Perkeretaapian
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

### 3.2. Metadata Variabel Statistik Indikator Kinerja Program

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian

<b>No</b>	: 21000.VAR001.PB.04.04
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Variabel</b>	: Pusat Kegiatan Nasional
<b>Alias</b>	: PKN
<b>Konsep</b>	: Pusat Kegiatan Nasional
<b>Definisi</b>	: Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 26 TAHUN 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</li> <li>- PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024</li> <li>- KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Target</li> <li>- Realisasi</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	: Pusat Kegiatan Nasional
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	: 21000.VAR002.PB.04.04
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Variabel</b>	: Pusat Kegiatan Wilayah
<b>Alias</b>	: PKW
<b>Konsep</b>	: Pusat Kegiatan Wilayah
<b>Definisi</b>	: Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 26 TAHUN 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</li> <li>- PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024</li> <li>- KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022

<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Target</li> <li>- Realisasi</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21000.VAR003.PB.04.04</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Variabel</b>	: Simpul Transportasi
<b>Alias</b>	: Simpul Transportasi
<b>Konsep</b>	: Simpul Transportasi
<b>Definisi</b>	: Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 26 TAHUN 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</li> <li>- KM. 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)</li> <li>- PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024</li> <li>- KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Target</li> <li>- Realisasi</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21000.VAR004.PB.04.04</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Variabel</b>	: Kawasan Strategis Nasional
<b>Alias</b>	: Kawasan Strategis Nasional
<b>Konsep</b>	: Kawasan Strategis Nasional
<b>Definisi</b>	: Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> </ul>

	- PP No 26 TAHUN 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
	- PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024
	KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Tahun - Target - Realisasi
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21000.VAR005.PB.04.01</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: A.4.1.02, A.4.1.03
<b>Nama Variabel</b>	: Penumpang Angkutan Kereta Api
<b>Alias</b>	: pnp
<b>Konsep</b>	: Penumpang Angkutan Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Wilayah Operasi, Nasional
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21000.VAR006.PB.04.01</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: A.4.1.02, A.4.1.04
<b>Nama Variabel</b>	: Barang Angkutan Kereta Api
<b>Alias</b>	: brg
<b>Konsep</b>	: Barang Angkutan Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Jumlah berat barang yang diangkut menggunakan kereta api secara berbayar
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022

<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasional</li> <li>- Wilayah (Sumatera dan Jawa)</li> <li>- Lintasan</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	: <b>21000.VAR007.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Variabel</b>	: <i>Track Quality Index</i>
<b>Alias</b>	: TQI
<b>Konsep</b>	: <i>Track Quality Index</i>
<b>Definisi</b>	: <i>Track Quality Index</i> (TQI) adalah output dari kereta ukur. Semakin tinggi nilai TQI, tingkat kerusakan jalan rel semakin parah. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk mendapatkan nilai TQI karena terbatasnya jumlah kereta ukur yang dimiliki. Kualitas <i>track</i> didefinisikan sebagai nilai numerik yang mewakili kondisi relatif dari geometri permukaan <i>track</i> .
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024</li> <li>- KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Target</li> <li>- Realisasi</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	: <b>21000.VAR008.PB.04.12</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Variabel</b>	: Kecelakaan kereta api
<b>Alias</b>	: Kecelakaan kereta api
<b>Konsep</b>	: Kecelakaan kereta api
<b>Definisi</b>	: Peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan atau kerugian harta benda (contoh : Tabrakan KA dengan KA, Anjlok, Terguling, Banjir/Longsor, dan Terbakar)
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024</li> <li>- KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020</li> </ul>

<b>Referensi Waktu</b>	:	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	:	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Target</li> <li>- Realisasi</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	:	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:	
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

<b>No</b>	:	<b>21000.VAR009.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	1.1
<b>Nama Variabel</b>	:	Km-tempuh
<b>Alias</b>	:	Km-ka
<b>Konsep</b>	:	Km-tempuh
<b>Definisi</b>	:	Jarak (km) yang ditempuh dalam satu kali perjalanan kereta api
<b>Referensi Pemilihan</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024</li> <li>- KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	:	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	:	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Target</li> <li>- Realisasi</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	:	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:	
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

<b>No</b>	:	<b>21000.VAR010.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	1.1
<b>Nama Variabel</b>	:	Jumlah konsumsi BBM
<b>Alias</b>	:	$K_{BBM}$
<b>Konsep</b>	:	Jumlah konsumsi BBM
<b>Definisi</b>	:	Jumlah BBM (liter) yang digunakan untuk mengoperasikan moda transportasi
<b>Referensi Pemilihan</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024</li> <li>- KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	:	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	:	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Target</li> <li>- Realisasi</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	:	Isian tidak boleh kosong

<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya
<b>No</b>	<b>21000.VAR011.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 1.1
<b>Nama Variabel</b>	: Jumlah emisi CO <sub>2</sub>
<b>Alias</b>	: Eco <sup>2</sup>
<b>Konsep</b>	: Jumlah emisi CO <sub>2</sub>
<b>Definisi</b>	: Jumlah emisi CO <sub>2</sub> yang dihasilkan dalam penggunaan suatu bahan bakar tentu berdasarkan Tingkat emisi bahan bakar tersebut $e_{co2}$ Solar = 2,6664 kg/lt $e_{co2}$ Premium = 2,2606 kg/lt $e_{co2}$ BBG = 1,4659 kg/lt
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PM No 80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 - KP Dirjen Perkeretaapian No PR.005/SK.89/DJKA/2020
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Tahun - Target - Realisasi
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

## 4. METADATA STATISTIK LALU LINTAS DAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN

### 4.1. Metadata Indikator Statistik Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan

<b>No</b>	: 21002.IND001.PB04.03
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.1, 2.2, 2.3
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Stasiun Kereta Api
<b>Konsep</b>	: Jumlah Stasiun Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Stasiun adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api
<b>Interpretasi</b>	: Semakin banyaknya jumlah stasiun yang melayani naik turun penumpang menunjukkan semakin meningkatnya angkutan kereta api
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	: $\sum$ Jumlah Stasiun yang melayani naik turun penumpang di Indonesia
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Unit
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Wilayah Operasi, Nasional
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Jumlah Stasiun Kereta Api
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Lalu Lintas

<b>No</b>	: 21002.IND002.PB.04.03
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23
<b>Nama Indikator</b>	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api penumpang
<b>Konsep</b>	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api penumpang
<b>Definisi</b>	: Persentase kereta api penumpang yang berangkat tepat waktu. Indikator ini adalah salah satu acuan penilaian kualitas pelayanan.
<b>Interpretasi</b>	: Semakin tinggi persentase kereta api penumpang yang berangkat tepat waktu menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan angkutan kereta api penumpang
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah keberangkatan kereta api penumpang yang tepat waktu dibagi jumlah keberangkatan kereta api penumpang dikali seratus persen
<b>Ukuran</b>	: Persentase
<b>Satuan</b>	: Persen (%)
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Bulan - Lintas Tertentu
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Pnp Ber Tepat
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	: 21002.IND003.PB.04.03
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23
<b>Nama Indikator</b>	: Persentase ketepatan waktu kedatangan kereta api penumpang
<b>Konsep</b>	: Persentase ketepatan waktu kedatangan kereta api penumpang
<b>Definisi</b>	: Persentase kereta api penumpang yang datang tepat waktu. Indikator ini adalah salah satu acuan penilaian kualitas pelayanan

<b>Interpretasi</b>	: Semakin tinggi persentase kereta api penumpang yang datang tepat waktu menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan angkutan kereta api penumpang
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah kedatangan kereta api penumpang yang tepat waktu dibagi jumlah kedatangan kereta api penumpang dikali seratus persen
<b>Ukuran</b>	: Persentase
<b>Satuan</b>	: Persen (%)
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Bulan - Lintas Tertentu
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Pnp Dtg Tepat
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21002.IND004.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23
<b>Nama Indikator</b>	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api barang
<b>Konsep</b>	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api barang
<b>Definisi</b>	: Persentase kereta api barang yang berangkat tepat waktu. Indikator ini adalah salah satu acuan penilaian kualitas pelayanan
<b>Interpretasi</b>	: Semakin tinggi persentase kereta api barang yang berangkat tepat waktu menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan angkutan kereta api barang
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah keberangkatan kereta api barang yang tepat waktu dibagi jumlah keberangkatan kereta api barang dikali seratus persen
<b>Ukuran</b>	: Persentase
<b>Satuan</b>	: Persen (%)
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Bulan - Lintas Tertentu
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Brg Ber Tepat
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional

**Apakah Indikator ini : Ya  
dapat Diakses Umum**

<b>No :</b>	<b>21002.IND005.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik :</b>	2.24, 2.25, 2.26
<b>Nama Indikator :</b>	Realisasi Frekuensi/Perjalanan KA berdasarkan Grafik Perjalanan KA
<b>Konsep :</b>	Realisasi Frekuensi/Perjalanan KA berdasarkan Grafik Perjalanan KA
<b>Definisi :</b>	Rata-rata persentase program lintas kereta api terhadap kapasitas lintas
<b>Interpretasi :</b>	Semakin tinggi rata-rata persentase pemenuhan lintas Gapeka menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b> :	Rata-rata dari jumlah program lintas kereta api dibagi kapasitas lintas, diambil dari data Gapeka
<b>Ukuran</b> :	Jumlah
<b>Satuan</b> :	Frekuensi
<b>Klasifikasi Penyajian</b> :	- Tahun -
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b> :	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b> :	
<b>Nama</b> :	- Program Lintas Gapeka - Kapasitas Lintas Gapeka
<b>Level Estimasi</b> :	Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Angkutan

<b>No : 21002.IND006.PB.04.03</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
<b>Nama Indikator</b>	: Produksi Penumpang
<b>Konsep</b>	: Produksi Penumpang
<b>Definisi</b>	: Jumlah orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api
<b>Interpretasi</b>	: Semakin banyak jumlah orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan kereta api
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	: Penumpang = Penumpang kereta api di Pulau Jawa dalam satu tahun + Penumpang kereta api di Pulau Sumatera dalam satu tahun
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Orang
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Bulan - Nasional - Lintas Kereta Api
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak – 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: - Penumpang - Km - Penumpang/ Passengers - Km
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No : 21002.IND007.PB.04.03</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
<b>Nama Indikator</b>	: Produksi Barang
<b>Konsep</b>	: Produksi Barang
<b>Definisi</b>	: Jumlah berat barang yang diangkut menggunakan kereta api
<b>Interpretasi</b>	: Semakin besar jumlah berat barang yang diangkut menggunakan Angkutan Kereta Api menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap angkutan kereta api

<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	: Barang = Berat Barang yang diangkut kereta api di Pulau Jawa dalam satu tahun + Berat Barang yang diangkut kereta api di Pulau Sumatera dalam satu tahun
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Ton
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Bulan - Nasional - Jenis komoditas
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Produksi Barang
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	: <b>21002.IND008.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.4, 2.5, 2.6
<b>Nama Indikator</b>	: Rata-rata perjalanan penumpang
<b>Konsep</b>	: Rata-rata perjalanan penumpang
<b>Definisi</b>	: Rata-rata jarak (km) yang ditempuh seorang penumpang menggunakan kereta api
<b>Interpretasi</b>	: Semakin tinggi rata-rata jarak yang ditempuh seorang penumpang menggunakan kereta api menunjukkan tingginya kebutuhan akan angkutan kereta api jarak jauh
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	: Rata-rata perjalanan penumpang = Km - Penumpang / Penumpang Angkutan Kereta Api
<b>Ukuran</b>	: Rasio
<b>Satuan</b>	: Km
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Bulan - Nasional - Pulau
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: -Km - Penumpang -Penumpang
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21002.IND009.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.4, 2.5, 2.6
<b>Nama Indikator</b>	: Rata-rata jarak angkut barang
<b>Konsep</b>	: Rata-rata jarak angkut barang
<b>Definisi</b>	: Rata-rata jarak yang ditempuh barang yang diangkut menggunakan kereta api
<b>Interpretasi</b>	: Semakin tinggi rata-rata jarak yang ditempuh barang menggunakan kereta api menunjukkan tingginya kebutuhan akan angkutan kereta api jarak jauh
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	: Rata-rata jarak angkutan barang = Ton-Km / Berat Barang
<b>Ukuran</b>	: Rata-Rata
<b>Satuan</b>	: Km
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Pulau
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: -Ton - Km -Barang
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21002.IND010.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.14, 2.15, 2.16
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Penumpang PSO Kereta Api
<b>Konsep</b>	: Jumlah Penumpang PSO Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Jumlah Penumpang kereta api bersubsidi PSO
<b>Interpretasi</b>	: Semakin tinggi jumlah penumpang PSO kereta api menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menerima subsidi PSO
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	: Jumlahkan total penumpang kereta api dengan subsidi PSO dalam satu tahun
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Penumpang
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Jenis subsidi PSO
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak – 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Jumlah Penumpang PSO Kereta Api

<b>Level Estimasi</b>	:	Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	:	Ya
<b>No : 21002.IND011.PB.04.03</b>		
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	2.13
<b>Nama Indikator</b>	:	Penetapan Pelaksanaan Anggaran PSO Kereta Api
<b>Konsep</b>	:	Penetapan Pelaksanaan Anggaran PSO Kereta Api
<b>Definisi</b>	:	Besar Anggaran Dana yang dialokasikan untuk PSO (Public Service Obligation) yaitu Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau
<b>Interpretasi</b>	:	Semakin tinggi realisasi anggaran PSO menunjukkan semakin tingginya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	:	Jumlah total PSO yang ditetapkan pemerintah selama satu tahun
<b>Ukuran</b>	:	Jumlah
<b>Satuan</b>	:	Miliar Rupiah
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	:	- Tahun
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	:	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:	
<b>Nama</b>	:	Penetapan Pelaksanaan Anggaran PSO Kereta Api
<b>Level Estimasi</b>	:	Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	:	Ya
<b>No : 21002.IND012.PB.04.03</b>		
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	2.13
<b>Nama Indikator</b>	:	Realisasi Anggaran PSO Kereta Api
<b>Konsep</b>	:	Realisasi Anggaran PSO Kereta Api
<b>Definisi</b>	:	Realisasi Anggaran Dana yang realisasikan untuk PSO dibandingkan dengan anggaran PSO, yaitu Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau
<b>Interpretasi</b>	:	Semakin tinggi realisasi anggaran PSO menunjukkan semakin tingginya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau
<b>Metode/ Rumus Perhitungan</b>	:	Jumlah realisasi anggaran PSO dibagi jumlah rencana anggaran PSO dikali seratus persen
<b>Ukuran</b>	:	Persentase
<b>Satuan</b>	:	Persen (%)
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	:	- Tahun - Jenis subsidi PSO

<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Pelaksanaan PSO, Rencana Anggaran PSO
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Indikator ini dapat Diakses Umum</b>	: Ya

## 4.2. Metadata Variabel Statistik Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan

<b>No</b>	: 21002.VAR001.PB.04.03
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.1, 2.2, 2.3
<b>Nama Variabel</b>	: Stasiun Kereta Api
<b>Alias</b>	: Sta
<b>Konsep</b>	: Stasiun Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Tahun - Wilayah (Sumatera, Jawa, Sulawesi)
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	: Stasiun Kereta Api
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Lalu Lintas

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR002.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.19, 2.20, 2.21
<b>Nama Variabel</b>	: Pnp Ber Tepat
<b>Alias</b>	: Pnp Ber Tepat
<b>Konsep</b>	: Pnp Ber Tepat
<b>Definisi</b>	: Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api penumpang
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: -
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	: Pnp Ber Tepat
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR003.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.19, 2.20, 2.21
<b>Nama Variabel</b>	: Pnp Ber Lambat
<b>Alias</b>	: Pnp Ber Lambat
<b>Konsep</b>	: Pnp Ber Lambat
<b>Definisi</b>	: Total lama keterlambatan keberangkatan kereta api penumpang (menit)
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Wilayah Operasi, Nasional
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21002.VAR004.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	2.19, 2.20, 2.21
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Pnp Dtg Tepat
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Pnp Dtg Tepat
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Pnp Dtg Tepat
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Persentase ketepatan waktu kedatangan kereta api penumpang
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	-
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	Pnp Dtg Tepat
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21002.VAR005.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	2.19, 2.20, 2.21
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Pnp Dtg Lambat
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Pnp Dtg Lambat
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Pnp Dtg Lambat
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Total lama keterlambatan kedatangan kereta api penumpang (menit)
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	- Wilayah Operasi, Nasional
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21002.VAR006.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	2.19, 2.20, 2.21
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Brg Ber Tepat
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Brg Ber Tepat
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Brg Ber Tepat
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Persentase ketepatan waktu keberangkatan kereta api barang
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	-
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	Brg Ber Tepat
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21002.VAR007.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	2.19, 2.20, 2.21
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Brg Ber Lambat
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Brg Ber Lambat
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Brg Ber Lambat
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Total lama keterlambatan keberangkatan kereta api barang (menit)
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	-
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR008.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.19, 2.20, 2.21
<b>Nama Variabel</b>	: Brg Dtg Tepat
<b>Alias</b>	: Brg Dtg Tepat
<b>Konsep</b>	: Brg Dtg Tepat
<b>Definisi</b>	: Persentase ketepatan waktu kedatangan kereta api barang
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: -
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	: Brg Dtg Tepat
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR009.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.19, 2.20, 2.21
<b>Nama Variabel</b>	: Brg Dtg Lambat
<b>Alias</b>	: Brg Dtg Lambat
<b>Konsep</b>	: Brg Dtg Lambat
<b>Definisi</b>	: Total lama keterlambatan kedatangan kereta api barang (menit)
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: -
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR010.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.19, 2.20, 2.21
<b>Nama Variabel</b>	: Peredaran Gerbong Rata-Rata
<b>Alias</b>	: WPG
<b>Konsep</b>	: Peredaran Gerbong Rata-Rata
<b>Definisi</b>	: Rata-rata lama Waktu Peredaran Gerbong (hari)
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

	- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
	- PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: -
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Angkutan

No : 21002.VAR011.PB.04.03	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
<b>Nama Variabel</b>	: Penumpang Angkutan Kereta Api
<b>Alias</b>	: pnp
<b>Konsep</b>	: Penumpang Angkutan Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Orang yang bepergian menggunakan Angkutan Kereta Api
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah Operasi, Nasional</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

No : 21002.VAR012.PB.04.03	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.4, 2.5, 2.6
<b>Nama Variabel</b>	: Km - Penumpang/ Passengers - Km Angkutan Kereta Api
<b>Alias</b>	: km-pnp
<b>Konsep</b>	: Km - Penumpang/ Passengers - Km Angkutan Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Jumlah jarak (km) yang ditempuh seorang penumpang menggunakan kereta api
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasional</li> <li>- Wilayah (Sumatera dan Jawa)</li> <li>- Jenis komoditas</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:

**Apakah Variabel ini  
dapat Diakses Umum?**

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR013.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.12
<b>Nama Variabel</b>	: Barang Angkutan Kereta Api
<b>Alias</b>	: brg
<b>Konsep</b>	: Barang Angkutan Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Jumlah berat barang yang diangkut menggunakan kereta api secara berbayar
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Nasional - Wilayah (Sumatera dan Jawa) - Lintasan
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR014.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.4, 2.5, 2.6
<b>Nama Variabel</b>	: Ton - Km/Ton Km Angkutan Kereta Api
<b>Alias</b>	: ton-km
<b>Konsep</b>	: Ton - Km/Ton Km Angkutan Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Jumlah jarak (km) yang ditempuh barang dengan berat tertentu (ton) yang diangkut menggunakan Kereta Api
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Wilayah Operasi, Nasional - Jenis komoditas
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:

**Apakah Variabel ini  
dapat Diakses Umum?**

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR015.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>: 2.18</b>
<b>Nama Variabel</b>	<b>: Angkutan Motor Gratis</b>
<b>Alias</b>	<b>: Motis</b>
<b>Konsep</b>	<b>: Angkutan Motor Gratis</b>
<b>Definisi</b>	<b>: Jumlah motor yang diangkut secara gratis dengan kereta api</b>
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</b>
<b>Referensi Waktu</b>	<b>: 2018-2022</b>
<b>Tipe Data</b>	<b>: Integer</b>
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>: -</b>
<b>Aturan Validasi</b>	<b>: Isian tidak boleh kosong</b>
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR016.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>: 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17</b>
<b>Nama Variabel</b>	<b>: PSO (Public Service Obligation)</b>
<b>Alias</b>	<b>: PSO atau Kewajiban Pelayanan Publik</b>
<b>Konsep</b>	<b>: PSO (Public Service Obligation)</b>
<b>Definisi</b>	<b>: Besar Anggaran Dana yang dialokasikan untuk PSO yaitu Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Dinyatakan dalam milyar rupiah</b>
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</b>
<b>Referensi Waktu</b>	<b>: 2015-2022</b>
<b>Tipe Data</b>	<b>: Integer</b>
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>: -</b>
<b>Aturan Validasi</b>	<b>: Isian tidak boleh kosong</b>
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR017.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
<b>Nama Variabel</b>	: Lintas Pelayanan PSO
<b>Alias</b>	: PSO (Public Service Obligation) atau Kewajiban Pelayanan Publik
<b>Konsep</b>	: Lintas Pelayanan PSO
<b>Definisi</b>	: Jumlah lintas pelayanan yang pembbiayaannya menggunakan anggaran PSO yaitu Kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	: 2017-2021
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: -
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21002.VAR018.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 2.7, 2.8, 2.9
<b>Nama Variabel</b>	: Penumpang Angkutan Subsidi Perintis
<b>Alias</b>	: Subsidi Perintis
<b>Konsep</b>	: Penumpang Angkutan Subsidi Perintis
<b>Definisi</b>	: Jumlah penumpang kereta api yang pembbiayaannya menggunakan subsidi angkutan perintis, yaitu subsidi yang diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu.
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: -
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21002.VAR019.PB.04.03</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	2.7, 2.8, 2.9
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Lintas Pelayanan Subsidi Perintis
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Subsidi Perintis
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Lintas Pelayanan Subsidi Perintis
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Jumlah lintas pelayanan yang pembbiayaannya menggunakan subsidi angkutan perintis, yaitu subsidi yang diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu.
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	-
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

## 5. METADATA STATISTIK PRASARANA PERKERETAAPIAN

### 5.1. Metadata Indikator Statistik Prasarana Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II

<b>No</b>	<b>: 21003.IND001.PB.04.07</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Panjang Jalan Rel Kereta Api
<b>Konsep</b>	: Jumlah Panjang Jalan Rel Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Panjang satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
<b>Interpretasi</b>	: Semakin panjang jalur kereta api menunjukkan semakin meningkatnya pelayanan angkutan kereta api
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Panjang Jalan Rel Kereta Api
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: kilometer (km)
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Pulau - Ganda/ Tunggal - Elektrifikasi/Non Elektrifikasi - Perkotaan - Aktif/ Non Aktif
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Panjang Jalan Rel Kereta Api
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.IND002.PB.04.07</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.8, 3.9, 3.10, 3.11
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Jumlah Kumulatif Pembangunan Jalan KA
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Jumlah Kumulatif Pembangunan Jalan KA
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Pembangunan jalur kereta api baru adalah kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan koneksi antarbidang Transportasi Perkeretaapian dengan adanya Jalur Kereta Api yang terbangun
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Semakin tinggi jumlah kumulatif pembangunan jalur kereta api setiap tahunnya menunjukkan semakin meningkatnya koneksi di bidang transportasi perkeretaapian
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	Pembangunan jalur kereta api baru termasuk jalur ganda dan Reaktivasi
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Jumlah
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	kilometer (km)
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Wilayah
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	<b>:</b>	
<b>Nama</b>	<b>:</b>	Jumlah Kumulatif Pembangunan Jalan KA
<b>Level Estimasi</b>	<b>:</b>	Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.IND003.PB.04.07</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.8, 3.9, 3.10, 3.11
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Jumlah Kumulatif Peningkatan / Rehabilitasi Jalan KA
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Jumlah Kumulatif Peningkatan / Rehabilitasi Jalan KA
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Peningkatan jalur kereta api adalah kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kelas jalan Kereta Api bisa berupa Penggantian Jenis Rel, Bantalan, penambahan, dll
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Semakin tinggi jumlah kumulatif peningkatan/rehabilitasi jalur kereta api setiap tahunnya menunjukkan peningkatan kelas jalan kereta api yang berarti semakin meningkatnya pelayanan angkutan kereta api
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	Jumlah Kumulatif Peningkatan jalur kereta api
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Jumlah
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	kilometer (km)
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan

<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Jumlah Kumulatif Peningkatan / Rehabilitasi Jalan KA
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya
<b>No</b>	<b>: 21003.IND004.PB.04.07</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 3.12, 3.13, 3.14
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Pergantian Bantalan
<b>Konsep</b>	: Jumlah Pergantian Bantalan
<b>Definisi</b>	: Bantalan kereta api adalah komponen jalan rel yang berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan berat konstruksi jalan rel ke balas, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas ke arah luar jalan rel
<b>Interpretasi</b>	: Semakin tinggi jumlah pergantian bantalan jalur kereta api setiap tahunnya menunjukkan semakin meningkatnya kualitas jalan kereta api
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Penjumlahan Hasil Penggantian Bantalan Rel Kereta Api (dalam satuan batang)
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Batang
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Pergantian Bantalan
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Fasilitas Operasi

<b>No</b>	: <b>21003.IND005.PB.04.07</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 3.18, 3.19, 3.20
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Persinyalan Elektrik
<b>Konsep</b>	: Jumlah Persinyalan Elektrik
<b>Definisi</b>	<p>- Persinyalan Elektrik adalah fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat lampu berupa warna, cahaya dengan arti tertentu.</p> <p>- Telekomunikasi Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi menyampaikan informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi, keamanan, keselamatan dan sistem layanan penumpang perkeretaapian yang dipasang pada tempat tertentu.</p> <p>- Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.</p>
<b>Interpretasi</b>	: Semakin tinggi jumlah persinyalan elektrik berdasarkan lokasi setiap tahunnya menunjukkan semakin meningkatnya kualitas layanan transportasi perkeretaapian
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah Kumulatif Persinyalan Elektrik Menurut Wilayah (Daerah Operasi, Divisi Regional) (dalam satuan set)
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Set
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Wilayah Kerja Balai</li> </ul>
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka</li> <li>- Penyusunan Buku Statistik Perhubungan</li> </ul>
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	:
<b>Nama</b>	: Persinyalan Elektrik
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.IND006.PB.04.07</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.21, 3.22, 3.23
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Jumlah Persinyalan Mekanik
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Jumlah Persinyalan Mekanik
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	Jumlah Kumulatif Persinyalan Mekanik Menurut Wilayah (Daerah Operasi, Divisi Regional) (dalam satuan set)
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Jumlah
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Set
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Wilayah Kerja Balai
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak – 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	<b>:</b>	
<b>Nama</b>	<b>:</b>	Persinyalan Mekanik
<b>Level Estimasi</b>	<b>:</b>	Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	<b>:</b>	Ya
<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.IND007.PB.04.07</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Peningkatan jumlah pemasangan/pemasangan persinyalan elektrik per tahun berdasarkan wilayah
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Untuk mengetahui jumlah persinyalan elektrik berdasarkan lokasi setiap tahunnya
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	Jumlah Kumulatif Persinyalan Elektrik Per Wilayah
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Jumlah
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Set
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Wilayah Kerja Balai
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak – 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	<b>:</b>	
<b>Nama</b>	<b>:</b>	Persinyalan Elektrik
<b>Level Estimasi</b>	<b>:</b>	Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	<b>:</b>	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Kelaikan Jalur dan Bangunan dan Fasilitas Operasi

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.IND008.PB.04.06</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.29, 3.30, 3.31
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Untuk mengetahui jumlah sertifikasi prasarana kereta api yang dilakukan setiap tahun, baik sertifikasi uji pertama, sertifikasi uji berkala maupun sertifikasi uji komponen
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian = Sertifikasi Prasarana Uji Pertama + Sertifikasi Prasarana Uji Berkala + Sertifikasi Prasarana Uji Komponen
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Jumlah
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Sertifikasi
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Jenis Prasarana, - Jenis Sertifikasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Kode Kegiatan (diisi petugas)</b>	<b>:</b>	
<b>Nama</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Prasarana
<b>Level Estimasi</b>	<b>:</b>	Nasional
<b>Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum</b>	<b>:</b>	Ya

## 5.2. Metadata Variabel Statistik Prasarana Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Jalur dan Bangunan

No : 21003.VAR001.PB.04.04	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17
<b>Nama Variabel</b>	: Panjang Jalan Rel Kereta Api
<b>Alias</b>	: JR KA
<b>Konsep</b>	: Jalan Rel Kereta Api
<b>Definisi</b>	: Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017.</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.</li> <li>- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	: Jalan Rel Kereta Api
<b>Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

No : 21003.VAR002.PB.04.04	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 3.5, 3.6, 3.7
<b>Nama Variabel</b>	: R 60
<b>Alias</b>	: R 60
<b>Konsep</b>	: R 60
<b>Definisi</b>	: Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 60,34 kilogram.
Tipe rel dengan karakteristik yaitu:	
- Tinggi rel = 172,0 mm	
- Lebar kaki = 150,0 mm	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lebar kepala = 74,30 mm</li> <li>- Tebal badan = 16,50 mm</li> <li>- Tinggi kepala = 51 mm</li> <li>- Tinggi kaki = 31,50 mm</li> <li>- Jarak tepi bawah kaki rel ke garis horizontal dari pusat kelengkungan badan rel = 80,95 mm</li> <li>- Jari-jari kelengkungan badan rel = 120,0 mm</li> <li>- Luas penampang = 76,86 cm<sup>2</sup></li> <li>- Berat rel = 60,34 kg/m</li> <li>- Momen inersia terhadap sumbu X = 3.055 cm<sup>4</sup></li> <li>- Jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral= 80,95 mm</li> </ul>
<b>Referensi Pemilihan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017.</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.</li> <li>- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	R 60
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	Ya
<b>No : 21003.VAR003.PB.04.04</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	3,5, 3,6, 3,7
<b>Nama Variabel</b>	R 54
<b>Alias</b>	R 54
<b>Konsep</b>	R 54
<b>Definisi</b>	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 54,43 kilogram.
Tipe rel dengan karakteristik yaitu:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi rel = 159,0 mm</li> <li>- Lebar kaki = 140,0 mm</li> <li>- lebar kepala = 70,00 mm</li> <li>- Tebal badan = 16,00 mm</li> <li>- Tinggi kepala = 49,40 mm</li> <li>- Tinggi kaki = 30,20 mm</li> <li>- Jarak tepi bawah kaki rel ke garis horizontal dari pusat kelengkungan badan rel = 74,97 mm</li> <li>- Jari-jari kelengkungan badan rel = 508,0 mm</li> <li>- Luas penampang = 69,34 cm<sup>2</sup></li> <li>- Berat rel = 54,43 kg/m</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Momen inersia terhadap sumbu X = 2.346 cm4</li> <li>- Jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral= 76,20 mm</li> </ul>
<b>Referensi Pemilihan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017.</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.</li> <li>- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	R 54
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.VAR004.PB.04.04</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	3.5, 3.6, 3.7
<b>Nama Variabel</b>	:	R 50
<b>Alias</b>	:	R 50
<b>Konsep</b>	:	R 50
<b>Definisi</b>	:	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 50,40 kilogram.
 Tipe rel dengan karakteristik yaitu:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi rel = 153,0 mm</li> <li>- Lebar kaki = 127,0 mm</li> <li>- lebar kepala = 65,00 mm</li> <li>- Tebal badan = 15,00 mm</li> <li>- Tinggi kepala = 49,00 mm</li> <li>- Tinggi kaki = 30,00 mm</li> <li>- Jarak tepi bawah kaki rel ke garis horizontal dari pusat kelengkungan badan rel = 76,00 mm</li> <li>- Jari-jari kelengkungan badan rel = 500,0 mm</li> <li>- Luas penampang = 64,20 cm<sup>2</sup></li> <li>- Berat rel = 50,40 kg/m</li> <li>- Momen inersia terhadap sumbu X = 1.960 cm4</li> <li>- Jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral= 71,60 mm</li> </ul>		
<b>Referensi Pemilihan</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017.</li> </ul>

	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
	- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	: R 50
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.VAR005.PB.04.04</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.5, 3.6, 3.7
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	R 42
<b>Alias</b>	<b>:</b>	R 42
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	R 42
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 42,59 kilogram.

Tipe rel dengan karakteristik yaitu:

- Tinggi rel = 138,0 mm
- Lebar kaki = 110,0 mm
- lebar kepala = 68,50 mm
- Tebal badan = 13,50 mm
- Tinggi kepala = 40,50 mm
- Tinggi kaki = 23,50 mm
- Jarak tepi bawah kaki rel ke garis horizontal dari pusat kelengkungan badan rel = 72,00 mm
- Jari-jari kelengkungan badan rel = 320,0 mm
- Luas penampang = 54,26 cm<sup>2</sup>
- Berat rel = 42,59 kg/m
- Momen inersia terhadap sumbu X = 1.369 cm<sup>4</sup>
- Jarak tepi bawah kaki rel ke garis netral= 68,50 mm

<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
		- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017.
		- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
		- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	R 42

<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	: Ya
<b>No : 21003.VAR006.PB.04.04</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 3,5, 3,6, 3,7
<b>Nama Variabel</b>	: R 33
<b>Alias</b>	: R 33
<b>Konsep</b>	: R 33
<b>Definisi</b>	: Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 33,40 kilogram.
<p>Tipe rel dengan karakteristik yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi rel = 134,0 mm</li> <li>- Lebar kaki = 105,0 mm</li> <li>- lebar kepala = 58,00 mm</li> <li>- Tebal badan = 11,00 mm</li> <li>- Berat rel = 33,40 kg/m</li> </ul>	
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017.</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.</li> <li>- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	: R 33
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	: Ya
<b>No : 21003.VAR007.PB.04.04</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 3,5, 3,6, 3,7
<b>Nama Variabel</b>	: R 25
<b>Alias</b>	: R 25
<b>Konsep</b>	: R 25
<b>Definisi</b>	: Jalan rel dengan berat tiap 1 meter potongan relnya sebesar 25,74 kilogram.
<p>Tipe rel dengan karakteristik yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi rel = 110,0 mm</li> <li>- Lebar kaki = 90,0 mm</li> <li>- lebar kepala = 53,00 mm</li> <li>- Tebal badan = 10,00 mm</li> <li>- Berat rel = 25,74 kg/m</li> </ul>	

<b>Referensi Pemilihan</b>	:	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
<b>Referensi Waktu</b>	:	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	:	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	:	Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	:	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:	R 25
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya
<b>No</b> : <b>21003.VAR008.PB.04.04</b>		
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	3.24, 3.25, 3.26
<b>Nama Variabel</b>	:	Peningkatan/rehabilitasi jalan KA
<b>Alias</b>	:	Peningkatan/rehabilitasi jalan KA
<b>Konsep</b>	:	Peningkatan/rehabilitasi jalan KA
<b>Definisi</b>	:	Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kelas jalan Kereta Api bisa berupa Penggantian Jenis Rel, Bantalan, penambat, dll.
<b>Referensi Pemilihan</b>	:	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
<b>Referensi Waktu</b>	:	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	:	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	:	Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	:	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:	Peningkatan jalur kereta api
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya
<b>No</b> : <b>21003.VAR009.PB.04.04</b>		
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	3.24, 3.25, 3.26
<b>Nama Variabel</b>	:	Pembangunan jalur kereta api baru
<b>Alias</b>	:	Pembangunan jalur kereta api baru
<b>Konsep</b>	:	Pembangunan jalur kereta api baru

<b>Definisi</b>	: Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dibidang Transportasi Perkeretaapian dengan adanya Jalur Kereta Api yang terbangun.
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017.</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.</li> <li>- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional"</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	: Peningkatan jalur kereta api
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b> : <b>21003.VAR010.PB.04.04</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 3.12, 3.13, 3.14
<b>Nama Variabel</b>	: Pergantian Bantalan
<b>Alias</b>	: Pergantian Bantalan
<b>Konsep</b>	: Pergantian Bantalan
<b>Definisi</b>	: Bantalan kereta api adalah komponen jalan rel yang berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan berat konstruksi jalan rel ke balas, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas ke arah luar jalan rel
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017.</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.</li> <li>- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	: Pergantian Bantalan
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Fasilitas Operasi

<b>No</b>	<b>: 21003.VAR011.PB.04.04</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 3.18, 3.19, 3.20
<b>Nama Variabel</b>	: Persinyalan Elektrik
<b>Alias</b>	: Persinyalan Elektrik
<b>Konsep</b>	: Persinyalan Elektrik
<b>Definisi</b>	<p>- Persinyalan Elektrik adalah fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat lampu berupa warna, cahaya dengan arti tertentu.</p> <p>- Telekomunikasi Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi menyampaikan informasi dan/atau komunikasi bagi kepentingan operasi, keamanan, keselamatan dan sistem layanan penumpang perkeretaapian yang dipasang pada tempat tertentu.</p> <p>- Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.</p>
<b>Referensi Pemilihan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah Kerja BTP</li> <li>- Wilayah Kerja DAOP PT KAI</li> <li>- Tahun</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	: Persinyalan Elektrik
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.VAR012.PB.04.04</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.21, 3.22, 3.23
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Persinyalan Mekanik
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Persinyalan Mekanik
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Persinyalan Mekanik
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah Kerja BTP</li> <li>- Wilayah Kerja DAOP PT KAI</li> <li>- Tahun</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	Persinyalan Mekanik
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.VAR013.PB.04.04</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Peningkatan/Pembangunan Persinyalan KA
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Peningkatan/Pembangunan Persinyalan KA
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Peningkatan/Pembangunan Persinyalan KA
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat berupa warna, cahaya atau informasi lainnya dengan arti tertentu.
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	Peningkatan/Pembangunan Persinyalan KA

<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya
<b>No : 21003.VAR014.PB.04.04</b>		
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28
<b>Nama Variabel</b>	:	Pekerjaan Peningkatan/ Pembangunan Pelistrikan
<b>Alias</b>	:	Pekerjaan Peningkatan/ Pembangunan Pelistrikan
<b>Konsep</b>	:	Pekerjaan Peningkatan/ Pembangunan Pelistrikan
<b>Definisi</b>	:	Instalasi Listrik Perkeretaapian adalah fasilitas pengoperasian kereta api yang berfungsi untuk menggerakkan kereta api bertenaga listrik, memfungsikan peralatan persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang bertenaga listrik.
<b>Referensi Pemilihan</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	:	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	:	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	:	Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	:	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:	Pekerjaan Peningkatan/ Pembangunan Pelistrikan
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian Unit Kerja Eselon II : Direktorat Prasarana Perkeretaapian Unit Kerja Eselon III : Sub Direktorat Kelaikan Jalur dan Bangunan dan Fasilitas Operasi

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.VAR015.PB.04.06</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.29, 3.30, 3.31
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Pertama
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Pertama
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Pertama
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana perkeretaapian
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	Jenis prasarana perkeretaapian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalur dan Bangunan</li> <li>- Fasilitas Operasi</li> <li>- Tahun</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Berkala
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.VAR016.PB.04.06</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.29, 3.30, 3.31
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Berkala
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Berkala
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Berkala
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana setelah memiliki sertifikasi uji pertama
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	Jenis prasarana perkeretaapian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalur dan Bangunan</li> <li>- Fasilitas Operasi</li> <li>- Tahun</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Berkala
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21003.VAR017.PB.04.06</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	3.29, 3.30, 3.31
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Komponen
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Komponen
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Komponen
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana pada tiap-tiap komponennya
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api</li> </ul>

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian

<b>Referensi Waktu</b>	:	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	:	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	:	Jenis prasarana perkeretaapian - Jalur dan Bangunan - Fasilitas Operasi - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	:	Isian tidak boleh kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:	Sertifikasi Uji Komponen
<b>Variabel dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

## 6. METADATA STATISTIK SARANA PERKERTAAPIAN

### 6.1. Metadata Indikator Statistik Sarana Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana

<b>No : 21004.IND001.PB.04.11</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Sarana Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	: Jumlah Sarana Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	: Kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel
<b>Interpretasi</b>	: Untuk mengetahui jumlah sarana perkeretaapian yang tersedia berdasarkan jenis sarana
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah sarana perkeretaapian= $\Sigma$ (Sarana Perkeretaapian berdasarkan jenisnya)
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Unit - Tahun
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Jenis sarana - Lokasi sarana
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Nama</b>	: Jumlah Sarana Perkeretaapian
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara

<b>No</b>	: 21004.IND002.PB.04.10
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.5
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Pengadaan Sarana Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	: Jumlah Pengadaan Sarana Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	: proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan sarana perkeretaapian
<b>Interpretasi</b>	: Untuk mengetahui jumlah pengadaan sarana perkeretaapian dalam satu tahun berdasarkan jenis sarana dan jenis pengadaan berdasarkan PM No 16/2022
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: $Jumlah\ pengadaan\ sarana\ perkeretaapian = \Sigma(Pengadaan\ Sarana\ Perkeretaapian\ berdasarkan\ jenisnya)$
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Unit - Tahun - Jenis sarana perkeretaapian - Jenis pengadaan sarana perkeretaapian (desain baru, teknologi baru, produk lanjutan, tidak baru)
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Nama</b>	: Jumlah Pengadaan Sarana Perkeretaapian
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	: 21004.IND003.PB.04.10
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.5
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Rehabilitasi Sarana Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	: Jumlah Rehabilitasi Sarana Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	: Pemulihan sarana keretaapi kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula)
<b>Interpretasi</b>	: Untuk mengetahui jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan rehabilitasi dan perawatan dalam satu tahun berdasarkan jenis sarana dan jenis rehabilitasi
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: $Jumlah\ rehabilitasi\ sarana\ perkeretaapian = \Sigma(Rehabilitasi\ Sarana\ Perkeretaapian\ berdasarkan\ jenisnya)$
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Unit

<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Jenis sarana - Jenis rehabilitasi (perawatan berkala, perbaikan)
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Nama</b>	: Rehabilitasi Sarana Perkeretaapian
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan II

<b>No</b>	<b>: 21004.IND004.PB.04.10</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.6, 4.7, 4.8
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Realisasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	: Jumlah Realisasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	: Sertifikasi kelaikan
<b>Interpretasi</b>	: Proses pemeriksaan dan pengujian untuk menetapkan kelaikan operasi sarana perkeretaapian
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah sertifikasi sarana perkeretaapian= $\Sigma$ (Sertifikasi Sarana Perkeretaapian berdasarkan jenisnya)
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	Unit - Tahun
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	- Jenis sarana perkeretaapian - Jenis sertifikasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Nama</b>	: Realisasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

## 6.2. Metadata Variabel Statistik Sarana Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana

<b>No</b>	: 21004.VAR001.PB.04.11
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	: Lokomotif
<b>Alias</b>	: Lokomotif
<b>Konsep</b>	: Lokomotif
<b>Definisi</b>	: Sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/ atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus
<b>Referensi Pemilihan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis lokomotif (Diesel, Listrik, Uap)</li> <li>- Lokasi sarana perkeretaapian</li> <li>- Tahun</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	: 21004.VAR002.PB.04.11
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	: Kereta
<b>Alias</b>	: Kereta
<b>Konsep</b>	: Kereta
<b>Definisi</b>	: Sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang
<b>Referensi Pemilihan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian</li> </ul>

<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Jenis kereta (dengan penggerak sendiri, ditarik lokomotif) - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	: <b>21004.VAR003.PB.04.11</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	: Gerbong
<b>Alias</b>	: Gerbong
<b>Konsep</b>	: Gerbong
<b>Definisi</b>	: Sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif yang digunakan untuk mengangkut barang
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	: <b>21004.VAR004.PB.04.11</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	: Peralatan Khusus
<b>Alias</b>	: Peralatan Khusus
<b>Konsep</b>	: Peralatan Khusus
<b>Definisi</b>	: Sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer

<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Jenis peralatan khusus (dengan penggerak sendiri, ditarik lokomotif) - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21004.VAR005.PB.04.11</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	: Kereta Api Kecepatan Tinggi
<b>Alias</b>	: Kereta Api Kecepatan Tinggi
<b>Konsep</b>	: Kereta Api Kecepatan Tinggi
<b>Definisi</b>	: Sarana perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang berupa rangkaian atau satu unit kereta yang beroperasi di jalan rel dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian - PM No 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21004.VAR006.PB.04.11</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	: Kereta Api Monorel
<b>Alias</b>	: Kereta Api Monorel
<b>Konsep</b>	: Kereta Api Monorel
<b>Definisi</b>	: Sarana perkeretaapian yang bergerak pada satu rel
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer

<b>Klasifikasi Isian</b>	:	- Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	:	Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:	
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya
<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21004.VAR007.PB.04.11</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	:	Kereta Api Motor Induksi Linier
<b>Alias</b>	:	Kereta Api Motor Induksi Linier
<b>Konsep</b>	:	Kereta Api Motor Induksi Linier
<b>Definisi</b>	:	Sarana perkeretaapian yang menggunakan penggerak induksi linear dengan stator pada jalan rel dan rotor pada sarana perkeretaapian
<b>Referensi Pemilihan</b>	:	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	:	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	:	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	:	- Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	:	Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:	
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya
<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21004.VAR008.PB.04.11</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	:	Kereta Api Gerak Udara
<b>Alias</b>	:	Kereta Api Gerak Udara
<b>Konsep</b>	:	Kereta Api Gerak Udara
<b>Definisi</b>	:	Sarana perkeretaapian yang bergerak dengan menggunakan tekanan udara
<b>Referensi Pemilihan</b>	:	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	:	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	:	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	:	- Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	:	Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:	
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21004.VAR009.PB.04.11</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Kereta Api Levitasi Magnetik
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Kereta Api Levitasi Magnetik
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Kereta Api Levitasi Magnetik
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Sarana perkeretaapian yang digerakkan dengan tenaga magnetic sehingga pada waktu bergerak tidak ada gesekan antara sarana perkeretaapian dan jalan rel
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	- Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21004.VAR010.PB.04.11</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Trem
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Trem
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Trem
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Sarana perkeretaapian yang bergerak diatas jalan rel yang sebidang dengan jalan
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	- Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21004.VAR011.PB.04.11</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Kereta Api Gantung
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Kereta Api Gantung
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Kereta Api Gantung
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Sarana perkeretaapian yang bergerak dengan cara menggantung pada tali baja
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	- Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara

<b>No</b>	<b>: 21004.VAR012.PB.04.08</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.5
<b>Nama Variabel</b>	: Kereta Rel Diesel
<b>Alias</b>	: KRD
<b>Konsep</b>	: Kereta Rel Diesel
<b>Definisi</b>	: Kereta yang mempunyai penggerak sendiri yang menggunakan sumber tenaga motor diesel.
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 13 Tahun 2011 Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri</li> <li>- PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian</li> </ul>
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis</li> <li>- Lokasi sarana perkeretaapian</li> <li>- Tahun</li> </ul>
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>: 21004.VAR013.PB.04.08</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.5
<b>Nama Variabel</b>	: Kereta Rel Listrik
<b>Alias</b>	: KRL
<b>Konsep</b>	: Kereta Rel Listrik
<b>Definisi</b>	: Kereta yang mempunyai penggerak sendiri yang menggunakan sumber tenaga listrik.
<b>Referensi Pemilihan</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 13 Tahun 2011 Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri</li> </ul>

	- PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Jenis - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya
<b>No : 21004.VAR014.PB.04.08</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.5
<b>Nama Variabel</b>	: Kereta Rel Diesel Elektrik
<b>Alias</b>	: KRDE
<b>Konsep</b>	: Kereta Rel Diesel Elektrik
<b>Definisi</b>	: Kereta dengan penggerak sendiri dengan peralatan penerus daya elektrik.
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 13 Tahun 2011 Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri - PM No 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Jenis - Lokasi sarana perkeretaapian - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Sarana Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan II
<b>No</b> : 21004.VAR013.PB.04.10	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 4.6, 4.7, 4.8
<b>Nama Variabel</b>	: Sertifikasi Uji Pertama
<b>Alias</b>	: Sertifikasi Uji Pertama
<b>Konsep</b>	: Sertifikasi Uji Pertama
<b>Definisi</b>	: Uji yang wajib dilakukan terhadap setiap Sarana Perkeretaapian baru dan Sarana Perkeretaapian yang telah mengalami perubahan spesifikasi teknis. Uji pertama meliputi: - uji rancang bangun dan rekayasa; - uji statis; - uji dinamis
<b>Referensi Pemilihan</b>	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri - PM No 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif - PM No 15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta yang Ditarik Lokomotif - PM No 16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus - PM No 17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong
<b>Referensi Waktu</b>	: 2015-2022
<b>Tipe Data</b>	: Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	: - Jenis Sarana - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	: Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	:
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21004.VAR014.PB.04.10</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	4.6, 4.7, 4.8
<b>Nama Variabel</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Berkala
<b>Alias</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Berkala
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Sertifikasi Uji Berkala
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Uji berkala meliputi uji berkala tahunan dan uji berkala lengkap. Uji berkala meliputi: - uji statis; dan - uji dinamis. Uji berkala lengkap dilakukan setelah perawatan akhir.
<b>Referensi Pemilihan</b>	<b>:</b>	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri - PM No 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif - PM No 15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta yang Ditarik Lokomotif - PM No 16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus - PM No 17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong
<b>Referensi Waktu</b>	<b>:</b>	2015-2022
<b>Tipe Data</b>	<b>:</b>	Integer
<b>Klasifikasi Isian</b>	<b>:</b>	- Jenis Sarana - Tahun
<b>Aturan Validasi</b>	<b>:</b>	Isian Tidak Boleh Kosong
<b>Kalimat Pernyataan</b>	<b>:</b>	
<b>Variabel ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

## 7. METADATA STATISTIK KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

### 7.1. Metadata Indikator Statistik Keselamatan Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

<b>No : 21005.IND001.PB.04.16</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 5.7, 5.8, 5.9
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Perlintasan Sebidang
<b>Konsep</b>	: Jumlah Perlintasan Sebidang
<b>Definisi</b>	: Perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan
<b>Interpretasi</b>	: Untuk mengetahui jumlah perlintasan sebidang kereta api setiap tahun
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah Perlintasan Sebidang = $\Sigma$ (Perlintasan Sebidang berdasarkan lokasi dan status resmi tidaknya perlintasan)
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Unit <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> </ul>
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Wilayah (Jawa dan Sumatera) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status</li> </ul>
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Buku Statistik Perhubungan</li> </ul>
<b>Nama</b>	: Perlintasan Sebidang
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Penyelenggara</b>	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

<b>No</b>	: 21005.IND002.PB.04.16
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 5.1, 5.2, 5.3
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan jenisnya
<b>Konsep</b>	: Jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan jenisnya
<b>Definisi</b>	: Peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan atau kerugian harta benda (contoh : Tabrakan KA dengan KA, Anjlokan, Terguling, dan lainnya)
<b>Interpretasi</b>	: Semakin rendah jumlah kejadian kecelakaan kereta api setiap tahun, semakin tinggi tingkat keselamatan layanan perkeretaapian
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah Kejadian Kecelakaan Kereta Api = $\Sigma$ (Kejadian Kecelakaan berdasarkan jenisnya)
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Kejadian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Tabrakan KA Dengan KA</li> </ul>
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Anjlokan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terguling</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Buku Statistik Perhubungan</li> </ul>
<b>Nama</b>	: Kecelakaan kereta api
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	: 21005.IND003.PB.04.16
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 5.1, 5.2, 5.3
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan penyebabnya
<b>Konsep</b>	: Jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan penyebabnya
<b>Definisi</b>	: Peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api berdasarkan pemicu terjadinya kecelakaan kereta api

	seperti faktor sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia Operator, Eksternal, dan Alam.
<b>Interpretasi</b>	: Untuk mengetahui jumlah kejadian kecelakaan kereta api setiap tahun berdasarkan penyebabnya
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Jumlah Kejadian Kecelakaan Kereta Api = $\Sigma$ (Kejadian Kecelakaan berdasarkan penyebabnya)
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Kejadian
	- Tahun - Sarana - Prasarana - SDM Operator - Eksternal - Alam
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	:
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Nama</b>	: Penyebab kecelakaan kereta api
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator ini dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21005.IND004.PB.04.16</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	5.1, 5.2, 5.3
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Jumlah Korban kecelakaan kereta api
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Jumlah Korban kecelakaan kereta api
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Korban yang mengalami kecelakaan dengan menggunakan moda kereta api. Korban kecelakaan terdiri dari korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan.
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Untuk mengetahui jumlah dan fatalitas kecelakaan kereta api setiap tahun
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	Jumlah Korban Kecelakaan Kereta Api = $\Sigma$ (Korban Kecelakaan berdasarkan jenisnya)
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Jumlah
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Orang
		- Tahun
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Meninggal Dunia - Luka Berat - Luka Ringan
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Nama</b>	<b>:</b>	Korban kecelakaan kereta api
<b>Level Estimasi</b>	<b>:</b>	Nasional
<b>Indikator ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Penyelenggara</b>	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21005.IND005.PB.04.14</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	5.4, 5.5, 5.6
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Jumlah Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Jumlah Sertifikasi Kompetensi SDM Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Untuk mengetahui jumlah sertifikasi SDM kereta api yang dilakukan setiap tahun
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	Jumlah Sertifikasi SDM Perkeretaapian = $\Sigma$ (Sertifikasi SDM berdasarkan jabatan SDM Perkeretaapian)
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Jumlah
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Sertifikasi
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Jabatan
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Statistik Perhubungan
<b>Nama</b>	<b>:</b>	Sertifikasi kompetensi
<b>Level Estimasi</b>	<b>:</b>	Nasional
<b>Indikator ini dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

## 7.2. Metadata Variabel Statistik Keselamatan Perkeretaapian

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

No : 21005.VAR001.PB.04.11	
Nomor Tabel Statistik	: 5.7, 5.8, 5.9
Nama Variabel	: Resmi Dijaga
Alias	: Resmi Dijaga
Konsep	: Resmi Dijaga
Definisi	: perlintasan KA yang dijaga oleh PJL (Penjaga Pintu Perlintasan) serta minimal memiliki pintu perlintasan, bendera, P3K, genta dan telepon untuk melakukan komunikasi dengan gardu JPL lain
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/ atau persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain</li> <li>- KM 53 Tahun 2000 tentang Perpotongan Dan / Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain</li> <li>- PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2016-2020
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah (Jawa dan Sumatera)</li> <li>- Tahun</li> </ul>
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Resmi Dijaga
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR002.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.7, 5.8, 5.9
Nama Variabel	: Resmi Tidak Dijaga
Alias	: Resmi Tidak Dijaga
Konsep	: Resmi Tidak Dijaga
Definisi	: perlintasan KA yang minimal memiliki pintu perlintasan, bendera, P3K, genta dan telepon untuk melakukan komunikasi dengan gardu JPL lain
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/ atau persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain</li> <li>- KM 53 Tahun 2000 tentang Perpotongan Dan / Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain</li> <li>- PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2016-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah (Jawa dan Sumatera)</li> <li>- Tahun</li> </ul>
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Resmi Tidak Dijaga
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR003.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.7, 5.8, 5.9
Nama Variabel	: Liar
Alias	: Liar
Konsep	: Liar
Definisi	: perlintasan KA yang tidak dikelola oleh pemerintah
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/ atau persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain</li> <li>- PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan</li> <li>- KM 53 Tahun 2000 tentang Perpotongan Dan / Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022

**METADATA STATISTIK PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA TAHUN 2022**

---

Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	- Wilayah (Jawa dan Sumatera) - Tahun
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	Liar
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Penyelenggara</b>	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

<b>No : 21005.VAR004.PB.04.12</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Variabel	: Sarana Perkeretaapian
Alias	: Sarana Perkeretaapian
Konsep	: Sarana Perkeretaapian
Definisi	: Kendaraan yang dapat bergerak di rel
Referensi Pemilihan	:           - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Nomor PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Sarana
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR005.PB.04.12</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Variabel	: Prasarana Perkeretaapian
Alias	: Prasarana Perkeretaapian
Konsep	: Prasarana Perkeretaapian
Definisi	: Jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan
Referensi Pemilihan	:           - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - Nomor PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Prasarana
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR006.PB.04.12</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Variabel	: SDM Operator Perkeretaapian
Alias	: SDM Operator Perkeretaapian
Konsep	: SDM Operator Perkeretaapian
Definisi	: Meliputi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, petugas penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan, petugas analisis kecelakaan, asesor, dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - Nomor PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: SDM Operator
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR007.PB.04.12</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Variabel	: Eksternal
Alias	: Eksternal
Konsep	: Eksternal
Definisi	: Penyebab lain yang tidak berkaitan dengan SDM Operator, sarana dan prasarana, diantaranya vandalisme, pencurian pada prasarana perkeretaapian, kelalaian pengemudi lalu lintas dan lain-lain
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - Nomor PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eksternal
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR008.PB.04.12</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.1, 5.2, 5.3
Nama Variabel	: Alam
Alias	: Alam
Konsep	: Alam
Definisi	: Kecelaakaan yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi alam/ iklim. Penyebab alam yang sering terjadi adalah banjir dan longsor. Penyebab lainnya yaitu gempa, angin putting beliung dan lain-lain
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- Nomor PM 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Alam
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Subdirektorat Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

<b>No : 21005.VAR009.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Pengatur Perjalanan KA
Alias	: PPKA
Konsep	: PPKA (Pengatur Perjalanan KA)
Definisi	: Orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: PPKA (Pengatur Perjalanan KA)
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR010.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Penjaga Pintu Perlintasan
Alias	: PJL
Konsep	: PJL (Penjaga Pintu Perlintasan)
Definisi	: Orang yang menjaga perlintasan kereta api
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 19 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong

Kalimat Pernyataan	:	PJL (Penjaga Pintu Perlintasan)
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya

<b>No : 21005.VAR011.PB.04.11</b>		
Nomor Tabel Statistik	:	5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	:	Juru Periksa Jalan
Alias	:	JPJ
Konsep	:	Juru Periksa Jalan
Definisi	:	Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap jalan kereta api
Referensi Pemilihan	:	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	:	2015-2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tahun
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	JPJ (Juru Periksa Jalan)
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya

<b>No : 21005.VAR012.PB.04.11</b>		
Nomor Tabel Statistik	:	5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	:	Pengaji Awak Sarana Perkeretaapian
Alias	:	Pengaji Awak Sarana Perkeretaapian
Konsep	:	Pengaji Awak Sarana Perkeretaapian
Definisi	:	Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap awak sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	:	- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	:	2015-2022
Tipe Data	:	Integer
Klasifikasi Isian	:	Tahun
Aturan Validasi	:	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	:	Pengaji Awak Sarana Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	:	Ya

<b>No : 21005.VAR013.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Penguji Sarana Perkeretaapian
Alias	:
Konsep	: Penguji Sarana Perkeretaapian
Definisi	: Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian - PM 87 tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Penguji Sarana Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR014.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Penguji Prasarana Perkeretaapian
Alias	:
Konsep	: Penguji Prasarana Perkeretaapian
Definisi	: Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi tingkat keahlian sesuai dengan kategori sertifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian - PM 87 tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Penguji Prasarana Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR015.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Inspektur Sarana Perkeretaapian
Alias	: Inspektur Sarana Perkeretaapian
Konsep	: Inspektur Sarana Perkeretaapian
Definisi	: SDM yang bertugas untuk memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 22 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Inspektur Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Inspektur Sarana Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
<b>No : 21005.VAR016.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Alias	: Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Konsep	: Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Definisi	: SDM yang bertugas untuk memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 22 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Inspektur Perkeretaapian - PM 87 tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Pengujii Sarana dan Prasarana Perkeretaapian - PM 86 tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR017.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Auditor Perkeretaapian
Alias	: Auditor Perkeretaapian
Konsep	: Auditor Perkeretaapian
Definisi	: petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit terhadap pengoperasian prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia serta sistem manajemen keselamatan
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 18 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api - PM 86 tahun 2018 tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Auditor Perkeretaapian
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR018.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Petugas Pengawas Lapangan
Alias	: Petugas Pengawas Lapangan
Konsep	: Petugas Pengawas Lapangan
Definisi	: Petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Petugas Pengawas Lapangan
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR019.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Asesor
Alias	: Asesor
Konsep	: Asesor
Definisi	: Tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan perkeretaapian.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian - PM No 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Asesor
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR020.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Tenaga Perawatan Prasarana
Alias	: Tenaga Perawatan Prasarana
Konsep	: Tenaga Perawatan Prasarna
Definisi	: Tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Tenaga Perawatan Prasarna
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR021.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Tenaga Perawatan Sarana
Alias	: Tenaga Perawatan Sarana
Konsep	: Tenaga Perawatan Sarana
Definisi	: Tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	:           - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian - PM 4 tahun 2011 Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Tenaga Perawatan Sarana
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR022.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Tenaga Pemeriksa Prasarana
Alias	: Tenaga Pemeriksa Prasarana
Konsep	: Tenaga Pemeriksa Prasarana
Definisi	: Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	:           - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PM No 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Tenaga Pemeriksa Prasarana
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21005.VAR023.PB.04.11</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 5.4, 5.5, 5.6
Nama Variabel	: Tenaga Pemeriksa Sarana
Alias	: Tenaga Pemeriksa Sarana
Konsep	: Tenaga Pemeriksa Sarana
Definisi	: Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Tenaga Pemeriksa Sarana
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

## 8. METADATA STATISTIK SEKRETARIAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

### 8.1. Metadata Indikator Statistik Kesekretariatan

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan

No : 21001.IND001.PB.04.18					
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 6.1				
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
<b>Konsep</b>	: Jumlah Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
<b>Definisi</b>	: Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja DJKA dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN				
<b>Interpretasi</b>	: Untuk mengetahui alokasi anggaran untuk mendanai belanja DJKA dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN				
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: $\sum$ Jumlah masing-masing alokasi anggaran mencakup RM, SBSN, PHLN dan BLU				
<b>Ukuran</b>	: Jumlah				
<b>Satuan</b>	: Rupiah				
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun				
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2				
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka				
<b>Nama</b>	: Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian				
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional				
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	: Ya				

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21001.IND002.PB.04.18</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	6.1
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Realisasi Anggaran Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Realisasi Anggaran Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Penggunaan anggaran yang dikelola DJKA dalam satu periode
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dikelola DJKA dalam satu periode
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	$\sum$ Jumlah masing-masing realisasi anggaran mencakup RM, SBSN, PHLN dan BLU
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Jumlah
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Rupiah
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Sumber Dana
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Nama</b>	<b>:</b>	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Level Estimasi</b>	<b>:</b>	Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21001.IND003.PB.04.18</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	6.1
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Penggunaan anggaran yang dikelola DJKA dalam satu periode
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Untuk mengetahui persentase penggunaan anggaran yang dikelola DJKA dalam satu periode
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	Realisasi anggaran perkeretaapian dibagi pagu anggaran perkeretaapian dikali 100
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Persentase
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Per센 (%)
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Sumber Dana
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka

<b>Nama</b>	:	- Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Level Estimasi</b>	:	Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

<b>No</b> : <b>21001.IND001.PB.04.14</b>		
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	6.2
<b>Nama Indikator</b>	:	Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	:	Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	:	Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu tahun anggaran
<b>Interpretasi</b>	:	Indikator yang digunakan untuk mengetahui perkiraan besaran penerimaan diluar pajak
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	:	$\sum$ Jumlah PNBP dari masing masing fungsional, BLU dan Non Fungsional
<b>Ukuran</b>	:	Jumlah
<b>Satuan</b>	:	Rupiah
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	:	- Target - Realisasi
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	:	Tidak – 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Nama</b>	:	- Fungsional - BLU - Non-Fungsional
<b>Level Estimasi</b>	:	Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

<b>No</b> : <b>21001.IND001.PB.04.14</b>		
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	6.2
<b>Nama Indikator</b>	:	Jumlah Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	:	Jumlah Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	:	Jumlah Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Fungsional, BLU dan Non Fungsional
<b>Interpretasi</b>	:	Indikator yang digunakan untuk mengetahui besaran penerimaan diluar pajak
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	:	$\sum$ Jumlah Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Fungsional, BLU dan Non Fungsional

<b>Ukuran</b>	:	Jumlah
<b>Satuan</b>	:	Rupiah
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	:	- Tahun
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	:	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Nama</b>	:	- Fungsional - BLU - Non Fungsional
<b>Level Estimasi</b>	:	Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

<b>No</b>	:	<b>21001.IND001.PB.04.14</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	6.2
<b>Nama Indikator</b>	:	Persentase Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	:	Persentase Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	:	Persentase Penerimaan PNBP dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya
<b>Interpretasi</b>	:	Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase besaran penerimaan diluar pajak
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	:	Realisasi PNBP dibagi dengan Target PNBP dikali 100%
<b>Ukuran</b>	:	Persentase
<b>Satuan</b>	:	%
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	:	- Tahun
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	:	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	:	Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Nama</b>	:	- Fungsional - BLU - Non Fungsional
<b>Level Estimasi</b>	:	Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Bagian Perencanaan

No : 21001.IND004.PB.04.17	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 6.3
<b>Nama Indikator</b>	: Nilai Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	: Nilai Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	: Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJKA diperoleh berdasarkan Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Itjen dan Permen PAN-RB. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
<b>Interpretasi</b>	: Untuk mengetahui nilai implementasi SAKIP DJKA dalam satu periode
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: Perencanaan Kinerja x 30% + Pengukuran Kinerja x 30% + Pelaporan Kinerja x 15% + Evaluasi Internal x 25%
<b>Ukuran</b>	: Persentase
<b>Satuan</b>	: Persen (%)
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Komponen
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Nama</b>	: Nilai implementasi SAKIP
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Unit Kerja Eselon III : Bagian SDM dan Umum

<b>No : 21001.IND005.PB.04.20</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 6.4, 6.9
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin
<b>Konsep</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin
<b>Definisi</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Setingkat Direktorat dan Jenis Kelamin
<b>Interpretasi</b>	: Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan Unit Kerja (Direktorat, Sekretariat dan Balai-balai)
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: $\sum$ Jumlah Pegawai diseluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Orang
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Unit Kerja - Jenis Kelamin
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Terpilih Bidang Perhubungan
<b>Nama</b>	: Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja dan Jenis Kelamin
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No : 21001.IND006.PB.04.20</b>	
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 6.5
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
<b>Konsep</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
<b>Definisi</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
<b>Interpretasi</b>	: Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin

<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: $\sum$ Jumlah pegawai masing-masing status kepegawaian dan jenis kelamin
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Orang
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Status Kepegawaian - Jenis Kelamin
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Terpilah Bidang Perhubungan
<b>Nama</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	: <b>21001.IND007.PB.04.20</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	: 6.6
<b>Nama Indikator</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
<b>Konsep</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
<b>Definisi</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
<b>Interpretasi</b>	: Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan eselon dan jenis kelamin
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	: $\sum$ Jumlah Pegawai Per Eselon dan Jenis Kelamin
<b>Ukuran</b>	: Jumlah
<b>Satuan</b>	: Orang
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	: - Tahun - Eselon - Jenis Kelamin
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	: Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	: - Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Terpilah Bidang Perhubungan
<b>Nama</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
<b>Level Estimasi</b>	: Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	: Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21001.IND008.PB.04.20</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	6.7
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	$\sum$ Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Jumlah
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Orang
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Golongan - Jenis Kelamin
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	<b>:</b>	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Terpisah Bidang Perhubungan
<b>Nama</b>	<b>:</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
<b>Level Estimasi</b>	<b>:</b>	Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	<b>:</b>	Ya

<b>No</b>	<b>:</b>	<b>21001.IND009.PB.04.20</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	<b>:</b>	6.8
<b>Nama Indikator</b>	<b>:</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
<b>Konsep</b>	<b>:</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
<b>Definisi</b>	<b>:</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
<b>Interpretasi</b>	<b>:</b>	Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	<b>:</b>	$\sum$ Jumlah Pegawai Per Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
<b>Ukuran</b>	<b>:</b>	Jumlah
<b>Satuan</b>	<b>:</b>	Orang
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	<b>:</b>	- Tahun - Tingkat Pendidikan - Jenis Kelamin
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	<b>:</b>	Tidak - 2

<b>Kegiatan Penghasil</b>	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka - Penyusunan Buku Terpilih Bidang Perhubungan
<b>Nama</b>	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
<b>Level Estimasi</b>	:	Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

<b>No</b>	:	<b>21001.IND010.PB.04.19</b>
<b>Nomor Tabel Statistik</b>	:	6.11
<b>Nama Indikator</b>	:	Jumlah Perumusan Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian
<b>Konsep</b>	:	Jumlah Perumusan Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian
<b>Definisi</b>	:	Jumlah perumusan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian berdasarkan jenis peraturan
<b>Interpretasi</b>	:	Untuk mengetahui jumlah perumusan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian berdasarkan jenis peraturan
<b>Metode/Rumus Perhitungan</b>	:	$\sum$ Jumlah Perumusan Per Kategori Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian
<b>Ukuran</b>	:	Jumlah
<b>Satuan</b>	:	Peraturan
<b>Klasifikasi Penyajian</b>	:	- Tahun - Jenis peraturan
<b>Merupakan Indikator Komposit ?</b>	:	Tidak - 2
<b>Kegiatan Penghasil</b>	:	- Penyusunan Buku Perkeretaapian Dalam Angka
<b>Nama</b>	:	Jumlah Perumusan Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian
<b>Level Estimasi</b>	:	Nasional
<b>Indikator ini Dapat Diakses Umum?</b>	:	Ya

## 8.2. Metadata Variabel Statistik Kesekretariatan

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Bagian Keuangan

<b>No : 21001.VAR001.PB.04.18</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.1
Nama Variabel	: Rupiah Murni
Alias	: RM
Konsep	: Rupiah Murni
Definisi	: Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/21/Padg/2021 Tentang Transaksi Letter Of Credit Di Bank Indonesia</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tahun</li> <li>– Pagu</li> <li>– Realisasi</li> <li>– Persentase</li> </ul>
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Rupiah Murni
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21001.VAR002.PB.04.18</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.1
Nama Variabel	: Surat Berharga Syariah Negara
Alias	: SBSN
Konsep	: Surat Berharga Syariah Negara
Definisi	: Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> </ul>

	- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
	- PP No 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Pagu - Realisasi - Persentase
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Surat Berharga Syariah Negara
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

**No : 21001.VAR003.PB.04.18**

Nomor Tabel Statistik	: 6.1
Nama Variabel	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Alias	: PHLN
Konsep	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Definisi	: Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Pagu - Realisasi - Persentase
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

**No : 21001.VAR004.PB.04.18**

Nomor Tabel Statistik	: 6.1
Nama Variabel	: Badan Layanan Umum
Alias	: BLU
Konsep	: Badan Layanan Umum

Definisi	: Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tahun</li> <li>– Pagu</li> <li>– Realisasi</li> <li>– Persentase</li> </ul>
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Badan Layanan Umum
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21001.VAR005.PB.04.18</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.2
Nama Variabel	: PNBP Fungsional
Alias	: PNBP Fungsional
Konsep	: PNBP Fungsional
Definisi	: Penerimaan yang berasal dari hasil pungutan negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan jenis serta tarifnya diatur oleh Pemerintah
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Perhubungan</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2018-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Target</li> <li>- Realisasi</li> <li>- Persentase</li> </ul>
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: PNBP Fungsional

Apakah Variabel ini dapat : Ya  
Diakses Umum?

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan
	Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Unit Kerja Eselon III : Bagian Perencanaan

<b>No : 21001.VAR006.PB.04.17</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.3
Nama Variabel	: Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Alias	: SAKIP
Konsep	: Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Definisi	: Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PM No 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah</li> <li>- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021</li> <li>- Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE - ITJEN I Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2016-2021
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

KETERANGAN KEGIATAN STATISTIK	
<b>Nama Kegiatan</b>	PENYUSUNAN BUKU PERKERETAAPIAN DALAM ANGKA 2022
<b>Kode Kegiatan</b>	
<b>Penyelenggara</b>	Instansi : Kementerian Perhubungan Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Unit Kerja Eselon III : Bagian SDM dan Umum

<b>No : 21001.VAR007.PB.04.20</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.5
Nama Variabel	: Jabatan Struktural
Alias	: Jabatan Struktural
Konsep	: Jabatan Struktural
Definisi	: Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- KM No 132 Tahun 2022 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis Kelamin</li> </ul>
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Jabatan Struktural
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21001.VAR008.PB.04.20</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.5
Nama Variabel	: Jabatan Fungsional Tertentu
Alias	: JFT
Konsep	: Jabatan Fungsional Tertentu
Definisi	: Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya di dasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> </ul>

	- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan. - KM No 132 Tahun 2022 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: – Tahun – Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Jabatan Fungsional Tertentu
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No</b>	<b>21001.VAR009.PB.04.20</b>
Nomor Tabel Statistik	: 6.5
Nama Variabel	: Jabatan Fungsional Umum
Alias	: JFU
Konsep	: Jabatan Fungsional Umum
Definisi	: Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif ( <i>supporting</i> ) dan terdapat di setiap unit organisasi.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan. - KM No 132 Tahun 2022 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: – Tahun – Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Jabatan Fungsional Umum
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21001.VAR010.PB.04.20</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.6
Nama Variabel	: Eselon I
Alias	: Eselon I
Konsep	: Eselon I
Definisi	: Eselon I adalah jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat Eselon 1 ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB, dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan.</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis Kelamin</li> </ul>
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21001.VAR011.PB.04.20</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.6
Nama Variabel	: Eselon II
Alias	: Eselon II
Konsep	: Eselon II
Definisi	: Eselon II adalah jabatan struktural atau eselon tingkat kedua. Jenjang pangkat eselon II ada 2 yaitu eselon IIA dan eselon IIB, dengan golongan tertinggi IV/d dan golongan terendah IV/b.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan.</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis Kelamin</li> </ul>

Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

**No : 21001.VAR012.PB.04.20**

Nomor Tabel Statistik	: 6.6
Nama Variabel	: Eselon III
Alias	: Eselon III
Konsep	: Eselon III
Definisi	: Eselon III adalah jabatan struktural atau eselon tingkat ketiga. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IIIA dan eselon IIIB, dengan golongan tertinggi IV/b dan golongan terendah III/d.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan.
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

**No : 21001.VAR013.PB.04.20**

Nomor Tabel Statistik	: 6.6
Nama Variabel	: Eselon IV
Alias	: Eselon IV
Konsep	: Eselon IV
Definisi	: Eselon IV adalah jabatan struktural atau eselon tingkat keempat. Jenjang pangkat eselon III ada 2 yaitu eselon IVA dan eselon IVB, dengan golongan tertinggi III/d dan golongan terendah III/b.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

	- Peraturan Menteri Pertahanan No 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan.
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21001.VAR014.PB.04.20</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.7
Nama Variabel	: Golongan II
Alias	: Golongan II
Konsep	: Golongan II
Definisi	: Golongan II dapat disebut dengan Pengatur, merupakan sebuah jabatan PNS yang mengharuskan individunya memiliki keterampilan di dalam bidang ilmu tertentu dan memiliki sifat teknis. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh PNS golongan II sendiri pada umumnya adalah lulusan SMA atau sederajat dengan D3. Pegawai Negeri Sipil golongan II sendiri memiliki tugas untuk merealisasikan sebuah kegiatan operasional.
Referensi Pemilihan	: - UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian - PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian - PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Referensi Waktu	: 2019-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: - Tahun - Jenis Kelamin
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21001.VAR015.PB.04.20</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.7
Nama Variabel	: Golongan III
Alias	: Golongan III
Konsep	: Golongan III
Definisi	: Golongan III merupakan sebuah jabatan PNS yang mengharuskan individunya memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan memiliki pemahaman akan ilmu mendalam. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh PNS

	golongan III pada umumnya adalah lulusan S1 atau D4 hingga S3. Pegawai Negeri Sipil golongan III sendiri memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin mutu sebuah proses serta output atau hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh pengatur atau golongan II.
Referensi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>
Referensi Waktu	2019-2022
Tipe Data	Integer
Klasifikasi Isian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis Kelamin</li> </ul>
Aturan Validasi	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	Ya

<b>No : 21001.VAR016.PB.04.20</b>	
Nomor Tabel Statistik	6.7
Nama Variabel	Golongan IV
Alias	Golongan IV
Konsep	Golongan IV
Definisi	Golongan IV atau dapat disebut dengan Pembina, merupakan sebuah jabatan PNS yang menuntut individunya untuk memiliki keahlian ilmu mendalam, kematangan, serta kebijaksanaan selama masa kerja atau tanggung jawabnya berlangsung. Pembina atau golongan IV PNS ini sendiri merupakan jenjang kepangkatan tertinggi yang akan didapatkan dengan menjadi PNS. Pegawai Negeri Sipil golongan IV sendiri memiliki tanggung jawab untuk dapat membina dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat mewujudkan visi serta misi yang dimiliki oleh sebuah lembaga
Referensi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> <li>- PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>
Referensi Waktu	2019-2022
Tipe Data	Integer
Klasifikasi Isian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis Kelamin</li> </ul>
Aturan Validasi	Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	Eselon I
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	Ya

<b>No : 21001.VAR017.PB.04.19</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Undang-Undang
Alias	: UU
Konsep	: Undang-Undang
Definisi	: Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: – Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Undang-Undang
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21001.VAR018.PB.04.19</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Peraturan Presiden
Alias	: Perpres
Konsep	: Peraturan Presiden
Definisi	: Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Undang-Undang
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

<b>No : 21001.VAR019.PB.04.19</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Peraturan Pemerintah
Alias	: PP
Konsep	: Peraturan Pemerintah
Definisi	: Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Undang-Undang
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
<b>No : 21001.VAR020.PB.04.19</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Peraturan Menteri
Alias	: PM
Konsep	: Peraturan Menteri
Definisi	: Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya di dalam Kementerian tersebut.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Peraturan Menteri
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya
<b>No : 21001.VAR021.PB.04.19</b>	
Nomor Tabel Statistik	: 6.11
Nama Variabel	: Keputusan Menteri
Alias	: KM
Konsep	: Keputusan Menteri

Definisi	: Keputusan Menteri adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya di dalam Kementerian tersebut. Keputusan bersifat lebih sempit sasaran (subjek) normanya bersifat umum (general) dan objek normanya bersifat abstrak serta berlaku terus-menerus.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> </ul>
Referensi Waktu	: 2015-2022
Tipe Data	: Integer
Klasifikasi Isian	: Tahun
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong
Kalimat Pernyataan	: Undang-Undang
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya

No	:	<b>21001.VAR022.PB.04.19</b>
Nomor Tabel Statistik	:	6.11
Nama Variabel	:	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian
Alias	:	Perdirjen
Konsep	:	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian
Definisi	:	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Referensi Pemilihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>- PP No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian</li> </ul>	
Referensi Waktu	: 2015-2022	
Tipe Data	: Integer	
Klasifikasi Isian	: Tahun	
Aturan Validasi	: Isian tidak boleh kosong	
Kalimat Pernyataan	: Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian	
Apakah Variabel ini dapat Diakses Umum?	: Ya	